

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN
RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK
MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA



OLEH :

Nama : ERNADIA

NIM : 223030601347

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

2026

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ernadia

NIM : 223030601347

Tempat/Tgl.Lahir : Petak Bahandang, 25 Januari 2004

Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara" Merupakan hasil penulisan saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat

Bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Palangka Raya, 14 Oktober 2026

Yang membuat pernyataan,



Ernadia

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ERNADIA
NIM : 223030601347
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat Tanpa Izin
Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Undang-Undang
Pertambangan Mineral dan Batubara

Disetujui:

Palangka Raya, 14 September 2026

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Kiki Kristanto, S.H., MH.
NIP. 198303082009121005

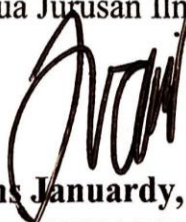
Pembimbing Pendamping,



Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.
NIP. 197304252002122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Januardy, S.H., MH.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan disetujui

Nama : ERNADIA
 NIM : 223030601347
 Bidang : PIDANA
 Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| 1. Dr. Kristian, S.H., M.H.
NIP. 198106202015041001 | (Ketua Penguji) | 1.  |
| 2. Yurika Fahliany Dewi, S.H., M.H.
NIP. 197110142002122001 | (Anggota Penguji) | 2.  |
| 3. Karlinae D. Bangas, S.H., M.H.
NIP. 198503282015042002 | (Anggota Penguji) | 3.  |
| 4. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
NIP. 198303082009121005 | (Pembimbing Utama) | 4.  |
| 5. Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum.
NIP. 197304252002122001 | (Pembimbing Pendamping) | 5.  |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,


Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



RINGKASAN SKRIPSI

Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan emas tanpa izin masih marak terjadi di Indonesia, yang terdapat di beberapa daerah contohnya di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa hak milik atas tanah memberikan kewenangan penuh untuk memanfaatkan seluruh kandungan yang terdapat di bawah tanah, termasuk mineral. Pemahaman tersebut menimbulkan persoalan karena hukum pertanahan dan hukum pertambangan mengatur objek yang berbeda. UUPA mengatur hak atas permukaan tanah, sedangkan UU Minerba mengatur kegiatan perusahaan mineral yang wajib dilakukan berdasarkan izin. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebut hak milik sebagai hak yang “terkuat dan terpenuh”, sehingga banyak masyarakat mengira kepemilikan tanah otomatis memberi hak untuk menambang di tanahnya sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tetap mewajibkan izin untuk setiap kegiatan pertambangan, tanpa memandang status kepemilikan tanahnya. Perbedaan pemahaman inilah yang menimbulkan kekaburan norma antara kedua undang-undang tersebut, dan pada praktiknya berujung pada pemidanaan warga.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat dua rumusan permasalahan yaitu: pertama, bagaimana pengaturan hukum pertambangan emas rakyat di atas tanah milik sendiri tanpa izin dalam perspektif hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan emas rakyat di tanah milik sendiri tanpa izin menurut UU Minerba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum, yang selanjutnya dianalisis secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA tidak sama dengan hak untuk melakukan pertambangan. Kandungan mineral berada dalam penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 35, Pasal 134 ayat (1), dan Pasal 138 UU Minerba menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan berdasarkan izin dan hak pertambangan berbeda dari hak atas tanah. Pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 158 UU Minerba apabila unsur penambangan tanpa izin terbukti. Namun, status kepemilikan tanah, skala kegiatan, kondisi sosial-ekonomi, dan tingkat kesalahan pelaku dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan. Pemerintah perlu mempercepat penetapan WPR, pemberian IPR, serta melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Hak Milik; Pertambangan Rakyat; Pertanggungjawaban Pidana*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan petunjuk yang diberikan, kepada dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan, kepada orang tua dan kaka tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungannya yang tak ternilai, serta kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas dalam kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Hukum.
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Palangka Raya, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis.
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang telah

memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis.

4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada Penulis.
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan arahan kepada Penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Heriamariaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta koreksi yang sangat membantu tanpa mempersulit dalam penyusunan skripsi ini.
8. Penulis ucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Rusinae ibu tangguh yang sudah berjuang untuk penulis bisa melanjutkan Pendidikan ini hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Atas perjuangannya sebagai orang tua tunggal yang selalu menjadi sumber kekuatan, inspirasi bagi penulis dan doa tanpa henti yang selalu ia langitkan, sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini.
9. Penulis ucapkan beribu terima kasih kepada cinta pertama penulis Alm.Muliadie, T.Kukap Ayah penulis yang menjadi alasan penulis memilih jurusan ini, walau ia telah berpulang saat penulis baru memasuki semester

2, tapi penulis yakini ia selalu punya caranya sendiri untuk menjaga penulis dalam setiap usaha penulis untuk menyelesaikan Pendidikan dan skripsi ini. Walau kehilangan ini menjadi pukulan terberat bagi penulis, tapi atas janji penulis dan dukungan disisi nafas terakhirnya untuk penulis agar mampu menyelesaikan Pendidikan ini, yang menjadi motivasi untuk penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada alm.ayah tercinta atas segala usaha dan perjuangannya kepada penulis hingga penulis bisa sampai dititik ini, walau tidak bisa menemani penulis sampai akhir tapi tetap menjadi bagaian dari setiap Langkah perjalanan ini.

10. Penulis ucapkan terima kasih kepada Erni Susanti, S.Pd kaka Penulis yang sekaligus menjadi ayah dan ibu sementara bagi penulis selama di perantauan untuk menempuh pendidikan ini, hingga sekarang penulis sampai pada tahap penyusunan skripsi, terima kasih telah membantu dan memberi dukungan baik secara moril dan materiil kepada penulis, yang senang tiasa menjadi tempat penulis bertukar pikiran dan berkeluh-kesah.
11. Penulis ucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Tiong Kukap dan Acap Selamat keluarga penulis, yang tak mampu penulis sebutkan satu-persatu tapi selalu menjadi pendukung yang setia memberikan dukungan moril dan materiil untuk penulis hingga tetap teguh menyelesaikan skripsi ini.
12. Penulis ucapkan terima kasih kepada Wika Adelia, Silfana Yulia Asri, Virgiany Wulandari, Jui D Nababan dan Vira Ariaini. Sahabat-Sahabat

penulis yang senangtiasa menemani penulis berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini. Yang selalu mendukung penulis dalam setiap revisian, pemberkasan hingga urusan-urusan perkuliahan lain nya, yang tanpa henti menyemangati dan menyakini penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Penulis ucapkan terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan, kerja sama, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

14. Terakhir, Penulis ucapkan terima kasih untuk diri sendiri Ernadia yang tetap mau belajar, berproses menjadi lebih baik, dan memiliki bertahan di masa-masa sulit. Terima kasih telah berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan yang diluar kendali, tidak memutuskan menyerah di situasi tersulit, meskipun menghadapi banyak cobaan yang luar biasa selama perkuliahan dan dikala penulisan skripsi ini. Tetap berlayar untuk membanggakan kedua orang tua dan keluarga terkasih. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini oleh penulis, tetapi kelak penulisan ini akan dibaca dengan rasa bangga dan haru di masa depan sebagai pengingat bahwa segala perjuangan layak diapresiasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-nya kepada semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat setiap orang mempunyai keterbatasan, untuk itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dalam

penyempurnaan penulisan skripsi ini. Hingga akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palangka Raya, 13 Agustus 2026

Penulis,



ERNADIA

223030601347

**PERNYATAAN PERSETUJUAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ernadia

NIM : 223030601347

Fakultas : Hukum

Bidang : ~~Hukum Perdata~~/Hukum Pidana/~~Hukum Tata Negara~~

Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Palangka Raya Hak Bebas Royalti Noneksklusif(Non-exclusive Royalty-free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengola dalam bentuk Pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan Nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palangka Raya

Pada tanggal: 14 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Ernadia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metodologi Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Bahan-Bahan Hukum.....	13
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Jadwal Penelitian	15
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan	22
2.3 Tinjauan Umum Pertambangan Rakyat	27
2.4 Pengaturan Hukum Pertambangan Di Indonesia.....	30
2.5 Teori Tanah Hak Milik	31
BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENGATURAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI ATAS TANAH MILIK SENDIRI TANPA IZIN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	36
3.1 Pengaturan Hukum Pertambangan Emas Rakyat di Atas Tanah Milik Sendiri Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Positif	

Indonesia.....	36
3.1.1 Status Kepemilikan Tanah dan Hak Milik Menurut UU No. 5 Tahun 1960	36
3.1.2 Kedudukan Izin dalam Rezim Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	43
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Rakyat di Tanah Milik Sendiri Tanpa Izin Menurut UU Minerba..	54
3.2.1 Aturan hukum pidana terhadap pertambangan tanpa izin di tanah milik sendiri	54
3.2.2 Pertanggungjawaban pidana pertambangan rakyat diatas tanah hak milik	59
BAB IV PENUTUP.....	85
4.1 Kesimpulan.....	85
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam mineral yang besar dan memiliki nilai strategis bagi pembangunan nasional. Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam tersebut berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak semata-mata dimanfaatkan untuk kepentingan perseorangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Salah satu bentuk kekayaan alam yang berada dalam penguasaan negara adalah sumber daya mineral dan batubara. Oleh karena itu, pemanfaatan mineral tidak semata-mata ditentukan oleh penguasaan atau kepemilikan seseorang atas bidang tanah tempat mineral tersebut berada, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum pertambangan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pertambangan, menjamin pemanfaatan sumber daya mineral secara terkendali, serta melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup. Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun kewajiban perizinan telah diatur, dalam praktiknya masih ditemukan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin. Pertambangan tanpa izin menjadi persoalan hukum karena kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lingkungan, keselamatan, penerimaan negara, dan penegakan hukum. Fenomena tersebut juga ditemukan dalam kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Tengah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mensyaratkan legalitas kegiatan pertambangan dan praktik pertambangan yang masih dilakukan tanpa izin. Praktiknya, pengelolaan sumber daya mineral masih menghadapi berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah maraknya kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.¹

Fenomena pertambangan emas rakyat tanpa izin (PETI) di Indonesia telah berubah menjadi persoalan nasional yang multidimensi. Data Polri menunjukkan hasil pemetaan 1.517 lokasi tambang ilegal pada tahun 2025

¹ H. Triwiyanto, “*Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa*”, dalam *Jurnal Sosial-Ekonomi*, (2022), hlm. 1–15

yang tersebar di 35 provinsi², menegaskan bahwa PETI bukan sekadar anomali hukum, melainkan telah menjadi sektor ekonomi bawah tanah yang masif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa perputaran dana dari Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) emas mencapai Rp. 992. 000.000.000.000 selama periode 2023-2025³. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa PETI bukan lagi merupakan aktivitas yang bersifat sporadis, melainkan telah menjadi fenomena yang melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Meskipun dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi, PETI berdampak pada rusaknya lingkungan, perusakan hutan, dan risiko terhadap keselamatan pelaku serta masyarakat sekitar.⁴

Signifikansi urgensi penelitian ini semakin nyata jika melihat realitas yang terjadi di daerah Petuk Bukit, Pager, Rakumpit, hingga kawasan Pelabuhan Takaras, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.⁵ Sebagian besar warga Katingan, pertambangan emas merupakan satu-satunya tumpuan hidup yang telah dijalani bertahun-tahun. Namun, Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan akses masyarakat terhadap legalitas kegiatan pertambangan rakyat,

² Feby Dapot Hutagalung, 2025. Polri petakan 1.517 tambang ilegal emas dan batubara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/> diakses 25 April 2026. Pukul 17.00 WIB

³ Ivan Yustiavanda, 2026. Perputaran Rp 992 Triliun dari Tambang Emas Ilegal: Negara Kehilangan Hak, PPATK Buka Data. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-new/8744/polri-petakan-1-517-tambang-ilegal-di-ri-emas-batu-bara-timah/2>, diakses 25 April 2026. Pukul 18.00 WIB

⁴ H. ESDM, “Pertambangan Tanpa Izin Perlu menjadi Perhatian Bersama”, siaran pers Kementerian ESDM, 2022

⁵ Andri Budhiman Firmanto, 2025. Menyusuri Katingan, Mengajak warga Menjaga Tambang Tetap Legal. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menyusuri-katingan-mengajak-warga-menjaga-tambang-tetap-legal>, diakses 06 Juni 2026. Pukul 22.11 WIB

khususnya penetapan WPR dan perolehan IPR. Pada saat yang sama, kegiatan penambangan yang tetap dilakukan tanpa izin menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Minerba.

Permasalahan muncul ketika kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti kasus di desa Karya Unggang kecamatan Tewang Sanggalang Garing dengan Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Ksn., masyarakat yang melakukan pertambangan pada tanah miliknya sendiri tetap ditindak karena dianggap melakukan pertambangan tanpa izin.

Permasalahan tersebut tampak dalam berbagai upaya yang dilakukan masyarakat Kabupaten Katingan untuk memperoleh kepastian hukum atas kegiatan pertambangan rakyat yang telah lama mereka lakukan. Melalui audiensi yang dilakukan bersama ketua Yayasan Kaharingan Institut (sebuah lembaga swadaya masyarakat [NGO] atau yayasan sosial yang aktif memperjuangkan hak-hak penganut agama leluhur Kaharingan, Organisasi ini bergerak dalam ranah advokasi pengakuan identitas agama Kaharingan, pemetaan serta perlindungan situs-situs sakral suku Dayak, dan isu-isu lingkungan di Kalimantan)⁶ dan sejumlah tokoh masyarakat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan terkait legalitas pertambangan rakyat, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta akses terhadap Izin Pertambangan Rakyat

⁶Kaoem telapak, 2023. Perjuangan meraih pengakuan negara, <https://kaoemtelapak.org/id/berjuang-meraih-pengakuan-negara/>, diakses 04 Juni 2026, pukul 01.47 WIB

(IPR), hingga menanyakan adakah kebijakan pemerintah terkait masyarakat adat yang menambang ditanah mereka⁷. Namun hingga saat ini, jawaban dari pemerintah belum ada kebijakan terkait penambang untuk masyarakat adat, dan sistem penetapan WPR yang masih terdapat kendala oleh proses administrasi dan regulasi yang panjang menyebabkan sebagian masyarakat tetap menjalankan kegiatan pertambangan tanpa izin dan berhadapan dengan ancaman penegakan hukum pidana. Fakta di Katingan membuktikan bahwa absennya fasilitasi negara dalam menetapkan WPR menyebabkan masyarakat yang sebenarnya beritikad baik untuk patuh hukum justru terpaksa terus bekerja di zona rawan hukum.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kegiatan penambangan tanpa izin dilakukan di atas tanah yang secara sah merupakan hak milik pelaku sendiri. Tanah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan emas rakyat tanpa izin pada umumnya merupakan tanah yang dikuasai masyarakat dengan status hak milik, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum, yang diperoleh melalui warisan, jual beli, atau penguasaan turun-temurun. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan, “hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Dalam kondisi demikian muncul pemahaman di sebagian masyarakat bahwa kepemilikan atas suatu bidang tanah sekaligus memberikan kewenangan

⁷ Wancino, 2026. Kaharingan institute Indonesia mengajukan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR) seluas 21 ribu hektare di Katingan ke ESDM Kalteng, <https://www.jurnalispot.online/2026/04/kaharingan-institute-ajukan-wpr-21-ribu.html>, diakses 14 April 2026, pukul 14.00 WIB

kepada pemiliknya untuk memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat di atas maupun di bawah tanah tersebut, termasuk kandungan mineral. Subjek yang berhak melakukan pengelolaan adalah pemegang hak milik itu sendiri, yaitu warga negara Indonesia secara perseorangan maupun dalam bentuk kelompok masyarakat. Dasar legalitas pengelolaan tersebut adalah bukti kepemilikan yang sah, sehingga warga merasa berhak memanfaatkan seluruh potensi ekonomi yang terdapat di atas maupun di dalam tanah miliknya, termasuk kandungan mineral emas.

Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Kenyataan di lapangan masyarakat yang beranggapan bahwa kepemilikan atas tanah memberikan kewenangan penuh untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi yang terdapat di atas maupun di dalam tanah tersebut. Dengan kata lain, apabila tanah tersebut merupakan tanah hak milik, maka pemilik tanah merasa berhak untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa perlu memperoleh izin dari pemerintah.

Hal ini berbenturan dengan rezim hukum pertambangan mengatur hal yang berbeda. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Lebih lanjut, setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 Undang-Undang Minerba mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Pasal 158

menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Lebih lanjut, Pasal 134 ayat (1) yang menyatakan : “Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”, dan hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 138 yang menyatakan : “ Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah”.

Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang terletak pada Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) UUPA serta Pasal 62–63 PP No. 96 Tahun 2021, karena batas kewenangan hak milik atas tanah dan hak pengusahaan mineral tidak dirumuskan secara tegas. Predikat ‘terkuat dan terpenuh’ dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA berpotensi dipahami oleh masyarakat sebagai kewenangan yang luas atas tanah miliknya. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan UUPA untuk menentukan apakah kewenangan tersebut juga mencakup pengambilan mineral yang terdapat di bawah permukaan tanah.

Penelitian terdahulu telah membahas pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pertambangan di Indonesia, tetapi seberapa besar belum ada yang membahas tentang kekaburan norma antar UUPA vs UU Minerba yang

menjadi isu hukum dari penelitian ini. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada tindak pidana pertambangan tanpa membahas faktor terjadinya pertambangan, khususnya pertambangan yang dilakukan oleh rakyat di atas tanah milik sendiri yang mana pada penelitian ini membahas terkait batas penafsiran hak milik atas tanah pribadi.

Penelitian terdahulu seperti Tohari umumnya hanya fokus pada penegakan ancaman pidana pertambangan sebagai efek jera. Namun, penelitian tersebut tidak membahas konteks tanah milik sendiri⁸ dan Siregar, B.H hanya membahas praktik & hukum islam,⁹ tetapi kurang menganalisis yuridis pidana dan hak keperdataan kepemilikan tanah.

Yosi Prianti dan Eka Juarsa membahas mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana illegal mining yang menjelaskan bawasannya penambangan ilegal dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Harmen Rivaldi Kontu, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, dkk membahas tentang penegakan terhadap penambang emas tanpa izin.¹⁰ Mela Yasa, Risti Dwi Ramasari dan Intan Nurina membahas mengenai tinjau yuridis terhadap tindak pidana kegiatan penambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).¹¹ Penelitian yang ada belum secara khusus menempatkan hubungan antara batas

⁸ Tohari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Tambang Emas Tanpa Izin (PETI) Berdasarkan Pasal 158 UU Minerba*. skripsi S.H., Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, 2022, hal. 45

⁹ Borkat Halomoan Siregar, *Praktik Pertambangan Emas Ilegal di Tanah Milik Sendiri Ditinjau Secara Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal)*. Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, hal. 25.

¹⁰ Harmen Rivaldi Kontu, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, & Bachrul Amid, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Putusan No.107/Pid.Sus/2023/PN.Thn)", Jurnal Artikel, Vol. 8 No.1, Juli 2024

¹¹ Mela Yasa, Risti Dwi Ramasari dan Intan Nurina, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Putusan Nomor:203/Pid.sus/2023/PN.Bta)", Jurnal multidisiplin Indonesia, Vol. 3 No.1 Juni 2024

kewenangan hak milik atas tanah, kewajiban perizinan pertambangan, dan pertanggungjawaban pidana sebagai satu konstruksi analisis.

Oleh karena itu, isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya pengaturan mengenai pertambangan tanpa izin, melainkan pada belum jelasnya batas hubungan antara hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria dengan kewajiban memperoleh izin pertambangan menurut Undang-Undang Minerba. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Menurut Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pertambangan emas rakyat di atas tanah milik sendiri tanpa izin dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan emas rakyat di tanah milik sendiri tanpa izin menurut UU Minerba?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peraturan pertambangan emas rakyat di atas tanah milik sendiri tanpa izin dalam perspektif hukum positif Indonesia dan batas penafsiran dalam suatu peraturan.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan emas rakyat di tanah milik sendiri tanpa izin menurut UU Minerba

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari penulisan Skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis penulisan Skripsi ini diharapkan berguna bagi kemajuan pendidikan ilmu hukum yaitu sebagai sumbangan dalam rangka pengembangan hukum pidana, hukum pertambangan, dan hukum agraria.
2. Secara praktis, penulisan ini pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum serta masyarakat yang masih salah menafsirkan tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedaulatan negara atas sumber daya alam, khususnya instansi-instansi terkait dalam rangka dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sumber daya alam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara proporsional agar tidak terjadi kesalahan penafsiran lagi, serta menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat penambang emas rakyat dan dalam memberi teguran serius bagi para pelaku penambangan emas tanpa izin dengan tujuan agar tidak makin banyak pelaku penambangan emas tanpa izin meski di atas tanah sendiri.
3. Secara akademik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas kekaburan norma yang timbul. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian.

Karena objek penelitian ini adalah “peraturan perundang-undangan” maka penelitian ini tidak perlu turun kelapangan untuk mewawancarai responden. Fokus penelitian ini adalah pada apa yang tertulis dalam hukum dan bagaimana hukum tersebut diterapkan hingga terdapat kekaburan hukum yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif tidak hanya membaca undang-undang. Tapi, harus menggunakan beberapa pendekatan untuk membedah masalah secara utuh. Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh seluruh peraturan yang berkaitan langsung dengan persoalan hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, ditelusuri susunan hierarki peraturan yang mengatur kegiatan

pertambangan sekaligus ketentuan peminanya. Berfokus pada Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No.5 Tahun tentang Pokok-Pokok Agraria. Yang bertujuan menemukan pasal-pasal yang menjadi dasar dakwaan atau pertanggungjawaban pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual bertolak dari berbagai pandangan dan doktrin yang hidup dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting karena pemahaman terhadap doktrin tersebut dapat menjadi landasan untuk menyusun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang sedang diteliti.¹² Melalui pandangan dan doktrin itu, pengertian hukum, konsep, serta asas yang relevan dengan permasalahan dapat diperjelas.

Pendekatan ini berfokus pada konsep-konsep yang mendasari masalah-masalah yang terjadi terkait pertambangan emas di Indonesia, yang pada penelitian kali ini berfokus pada pertambangan di tanah milik sendiri, Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik terkuat terpenuhi (Hak Milik atas Tanah) vs konsep “Kedaulatan Negara atas Mineral (Pasal 33 UUD 1945). Konsep Pertambangan Rakyat (IUPK vs Tanpa IUPK). Konsep unsur pidana (Austus Reus dan Mens Rea) bertujuan membedah apakah hak milik atas tanah dapat membebaskan seseorang yang melakukan pertambangan emas

¹² Buku Panduan Penulisan Proposal & Skripsi 2024

ditanah milik sendiri dari kewajiban memiliki izin pertambangan dan pertanggungjawaban pidananya.

1.5.3 Bahan-bahan Hukum

1. Data Primer

Data yang bersifat asli, yaitu bahan hukum mengikat, yang terdiri dari Norma atau kaidah dasar, UUD 1945, Peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi. Ini adalah aturan hukum yang mengikat secara umum pada penelitian kali ini:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang fokus pada Bab tentang Perizinan dan Bab tentang Sanksi Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP)
- d. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- f. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri ESDM

2. Data Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum pidana, hukum

agraria, hukum perdata dan hukum pertambangan. hasil-hasil penelitian terdahulu berupa jurnal skripsi/tesis) yang membahas tentang pertambangan tanpa izin, artikel jurnal hukum yang membahas konflik hak milik tanah dan mineral. Serta doktrin-doktrin terhadap UU Minerba dan hak milik benda tak bergerak.

3. Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa : Kamus hukum, Ensiklopedia hukum dan Diksi hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum, baik yang bersumber dari penelitian primer, sekunder, dan tersier berhasil dikumpulkan, proses analisis dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Artinya, data yang diperoleh tidak diolah melalui perhitungan statistik atau angka-angka, melainkan diuraikan dalam bentuk penafsiran melalui penjelasan yang bersumber dari pendapat para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta jurnal/artikel. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis benturan antara hak perorangan (tanah milik sendiri) dan kewajiban publik (izin pertambangan). Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab agar membentuk suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang utuh dan terstruktur.

1.6 Jadwal Penelitian

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN SKRIPSI

No	Kegiatan	Tahun 2026							
		Februari 2026	Maret 2026	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	Agustus 2026	September 2026
1.	Pembuatan Proposal								
2.	Bimbingan/ Revisi								
3.	Seminar Proposal Skripsi								
4.	Revisian Proposal Skripsi								
5.	Pelaksanaan Penelitian								
6.	Penyelesaian Skripsi								
7.	Ujian Skripsi								
8.	Revisi Hasil Ujian Skripsi								

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai keseluruhan isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka atau landasan teori dalam penelitian ini yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Di mana Penulis memberikan tinjauan secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana, hak milik dalam UUPA, konsep penguasaan negara atas sumber daya alam, pengaturan hukum pertambangan di Indonesia dan penelitian terdahulu.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari pembahasan dan juga hasil dari penelitian yang membahas:

1. Bagaimana pengaturan hukum pertambangan emas rakyat di atas tanah milik sendiri tanpa izin dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan emas rakyat di tanah milik sendiri tanpa izin menurut UU Minerba?

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisikan beberapa saran berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum serta diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berupa buku-buku teks, karya ilmiah (makalah, tesis, disertasi), jurnal- jurnal hukum, artikel, peraturan perundang- undangan yang secara umum merupakan bahan untuk membangun argumen-argumen dalam

karya tulis dan secara khusus menjadi referensi untuk menganalisis masalah atau isu hukum yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan gagasan pokok dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang layak dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilarang. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas “*geen straf zonder Schuld*”, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana jika terdapat unsur kesalahan yang melekat pada dirinya.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang melanggar hukum.¹³ karena perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan dan pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum.

Sementara itu Sudarto menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat tidaknya seseorang dipidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan unsur kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.¹⁴ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm 165

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, edisi revisi (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 92

menilai hubungan antara pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta kesalahan yang menyertainya.

Dalam doktrin hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana umumnya mensyaratkan beberapa unsur utama, yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana (tindak pidana)
2. Adanya kesalahan pada pelaku
3. Pelaku mampu bertanggung jawab
4. Tidak adanya alasan penghapus pidana

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

2.1.2 Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana¹⁵. Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan psikis tertentu dari pelaku yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga pelaku dapat dicela secara hukum atas perbuatannya tersebut¹⁶. Konsep ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 93

¹⁶ Simons, *Leerboek Van het Nederlands Strafrecht*, dikutip dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, edisi revisi (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm.93

Kesalahan dalam hukum pidana memiliki beberapa unsur utama, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami perbuatannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan, seperti keadaan terpaksa atau ketidakmampuan bertanggung jawab.

Dengan demikian, kesalahan menjadi dasar moral dan yuridis bagi negara untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

2.1.3 Kesengajaan dan Kealpaan

Kesalahan dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan adalah keadaan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Menurut Moeljatno, kesengajaan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk:

1. *Dolus directus*, Pelaku secara langsung menghendaki akibat dari perbuatannya.
2. *Dolus indirectus*, Pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi.

3. *Dolus eventualis*, Pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, namun tetap melakukan perbuatannya.¹⁷

Konsep kesengajaan ini penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku dalam suatu tindak pidana.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Menurut Van Hamel, kealpaan terjadi apabila seseorang tidak berhati-hati sebagaimana mestinya padahal ia seharusnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya.

Kealpaan dapat berupa:

1. Kurang berhati-hati
2. Kurang memperhatikan kewajiban hukum
3. Tidak memperkirakan akibat yang seharusnya dapat diperkirakan¹⁸

2.1.4 Alasan pembeda dan pemaaf

Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pembeda pidana yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan tersebut dibedakan menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Contohnya adalah:

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm 191

¹⁸ G.A. Van Hamel, dikutip dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm 217

- a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- b. Melaksanakan perintah undang-undang
- c. Melaksanakan perintah jabatan

Sementara itu alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku.

Contohnya adalah:

- a. Daya paksa (*overmacht*)
- b. Tidak mampu bertanggung jawab
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)¹⁹

2.2 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pengelolaan mineral dan batubara pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengatur, mengawasi, serta menyusun kebijakan agar pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Adapun tujuan dari pengelolaan tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu : *Pertama*, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengadila kegiatan usaha

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm.148

pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; *Kedua*, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; *Kegita*, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri; *Keempat*, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; *Kelima*, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan *Keenam*, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kegiatan pertambang ini menjadi perhatian penting bagi pemerintahan terlihat dari beberapa perubahan pada Undang-Undang No.4 tahun 2009 Juncto Undang-Undang No.3 tahun 2020 Juncto Undang-Undang No.2 tahun 2025, yang membuktikan pertambangan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintahan.

Dalam dasar pemikiran menimbang Undang-Undang Minerba dikemukakan beberapa alasan yang menjadi dasar lahirnya ketentuan tersebut.²⁰ *Pertama*, mineral dan batubara yang berada di wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak dapat

²⁰Otong Rosadi, Pertambangan dan kehutanan dalam perspektif cita hukum pancasila. cetakan I(Yogyakarta: Thafa Media, 2012) hal.55

diperbarui dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas, sehingga pengelolaannya harus dikuasai oleh negara agar mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berbeda dari pertambangan panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. *Ketiga*, dengan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dinilai sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang mampu mengelola serta mengusahakan potensi tersebut secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkelanjutan

Hukum pertambangan mineral dan batubara pada dasarnya bersifat administratif. Hal ini terlihat dari posisi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang lebih tinggi ketika memberikan izin kepada pemegang IPR, IUP, atau IUPK. Pemberian izin tersebut dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Apabila calon pemegang izin telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, pemerintah berwenang menerbitkan izin secara sepihak. Sebaliknya, jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, pemerintah dapat menolak permohonan izin yang diajukan. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk membatalkan izin yang sudah diberikan, baik IPR, IUP, maupun IUPK, apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan sistem kontrak. Dalam sistem ini, pemerintah tidak dapat membatalkan kontrak secara sepihak yang telah disepakati bersama kontraktor atau pihak lain. Untuk membatalkan kontrak tersebut, salah satu pihak harus mengajukan permohonan pembatalan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase internasional. Keputusan pembatalan nantinya akan ditentukan oleh lembaga tersebut.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan 4(empat) asas yang menjadi landasan dalam kegiatan penambangan mineral dan batubara²², yaitu:

- a. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan.

Asas manfaat menekankan bahwa kegiatan penambangan harus

²¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.22

²² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Cetakan I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hlm.7

mampu menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan berarti setiap warga negara diberi kesempatan yang sama secara proporsional untuk terlibat dalam usaha pertambangan tanpa adanya pengecualian. Sementara asas keseimbangan mengharuskan pelaku usaha memperhatikan sektor-sektor lain yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh kegiatan penambangan.

- b. Asas keberpihakan kepada kepentingan negara.
Asas ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus berorientasi pada kepentingan nasional. Meskipun modal, tenaga kerja, maupun perencanaan yang digunakan berasal dari luar negeri, hasil dan manfaatnya tetap harus ditujukan untuk kepentingan negara.
- c. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.
Asas partisipatif mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Asas transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Adapun asas akuntabilitas menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan cara yang dapat

dipertanggungjawabkan baik kepada negara maupun kepada masyarakat.

- d. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Asas ini menghendaki agar dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya diintegrasikan secara terencana dalam seluruh rangkaian usaha pertambangan mineral dan batubara, sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.²³

2.3 Tinjauan Umum Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan skala kecil dan menggunakan teknologi sederhana. Dalam UU Minerba, kegiatan ini diatur melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan kepada masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Menurut Salim H.S., tujuan pengaturan pertambangan rakyat adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mencegah terjadinya pertambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan.²⁴

²³ *Ibid.* Hlm.8

²⁴ Salim H.S, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.49

Kegiatan pertambangan rakyat di kelompokan menjadi 4 macam, yaitu : pertambangan mineral logam; pertambangan mineral bukan logam; pertambangan bantuan; dan/atau pertambangan batubara.

Sesuai dengan namanya IPR maka yang berwenang memberikan izin tersebut adalah bupati/wali kota berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Minerba No.4 tahun 2009 yang menyatakan : “ Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 67 ayat (1) UU Minerba No.4 tahun 2009 yang menyatakan Bupati/walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁵. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum administrasi negara yang mengenal konsep *delegering*, yaitu pendelegasian kewenangan dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan untuk menangani urusan tertentu. Dengan demikian, Camat bertindak atas nama Bupati/Wali Kota dalam memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada penduduk setempat.

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum pertambangan mineral dan batubara di indonesia*. cetakan I, (Jakarta: Rineka Cipta) hlm.30

Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota. Meskipun kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Camat, permohonan IPR tetap harus ditujukan kepada Bupati/Wali Kota.²⁶

Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian IPR, ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Minerba No.4 tahun 2009 menyebutkan, bahwa luas wilayah untuk 1(satu) IPR yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Perseorangan paling banyak 1(satu) ha,
- b. Kelompok masyarakat paling banyak 5(lima) ha, dan/atau
- c. Koperasi paling banyak 10(sepuluh) ha.²⁷

Pasal 68 ayat (2) UU Minerba No.4 tahun 2009 yang menyatakan: IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

Hak pemegang IPR sesuai Pasal 69 bagian (a) dan (b) UU Minerba No.4 tahun 2009 mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintahan daerah.
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*

Selain hak-hak di atas, pemegang IPR mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal 70 UU Minerba No.4 tahun 2009, yaitu:

- a. melakukan kegiatan penambang paling lambat 3(tiga) bulan setelah IPR diterbitkan
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku,
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah,
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban-kewajiban yang sudah disebutkan sebelumnya, pemegang IPR juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan teknis pertambangan ketika menjalankan kegiatan pertambangan rakyat. Dengan kata lain, selain harus taat pada aturan hukum, pemegang IPR juga harus mengikuti standar teknis yang berlaku di bidang pertambangan.

2.4 Pengaturan Hukum Pertambangan di Indonesia

Pengaturan pertambangan ini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan

sumber daya mineral secara lebih efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

a. Ketentuan pidana dalam UU Minerba

UU Minerba mengatur berbagai ketentuan pidana terhadap pelanggaran dalam kegiatan pertambangan. Beberapa bentuk tindak pidana dalam bidang pertambangan antara lain:

1. Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin
2. Melakukan penambangan di luar wilayah izin
3. Menyalahgunakan izin usaha pertambangan
4. Melakukan kegiatan pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU Minerba.

2.5 Teori Tanah Hak Milik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan paling atas dari bumi.²⁸ Pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 UUPA No.5 tahun 1960 dinyatakan sebagai berikut :

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh

²⁸ Supriadi, *Hukum agraria*. edisi I cetakan V (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.3

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Dalam hukum agraria nasional, konsep hak atas tanah dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama adalah hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua adalah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh orang perseorangan maupun badan hukum untuk jangka waktu yang lama, serta dapat dialihkan kepada pihak lain atau diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu :

- a. Hak Milik atas tanah (HM)
- b. Hak Guna Usaha (HGU)
- c. Hak Guna Bangunan (HGB)
- d. Hak Pakai (HP)²⁹

Selain hak primer atas tanah yang telah disebutkan diatas, terdapat juga hak atas tanah yang bersifat sekunder. Hak sekunder ini pada dasarnya bersifat sementara. Sifat sementara tersebut muncul karena hak itu hanya dapat dinikmati dalam jangka waktu tertentu dan pada dasarnya milik orang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 UUPA yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu :

- a. Hak gadai
- b. Hak usaha bagi hasil

²⁹ *Ibid.* Hlm. 64.

- c. Hak menumpang
- d. Hak menyewa atas tanah pertanian ³⁰

Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960 yang berbunyi : “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”. Sifat turun-temurun berarti hak milik atas tanah dapat terus berlangsung selama pemiliknya masih hidup. Apabila pemiliknya meninggal dunia, hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya selama ahli waris itu memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Sifat *terkuat*, menunjukkan bahwa hak milik atas tanah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan hak atas tanah lainnya. Hak ini tidak dibatasi jangka waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hilang. Sementara sifat *terpenuh*, berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas kepada pemiliknya dibandingkan dengan jenis hak atas tanah yang lain.³¹

Hak milik itu sebenarnya hak paling kuat yang bisa dimiliki seseorang atas tanah. Dengan hak ini, si pemilik punya wewenang buat memberikan hak lain di atas tanah miliknya sendiri bisa berupa hak guna bangunan atau hak pakai, tapi tidak termasuk Hak Guna Usaha(HGU). Kewenangan ini hampir mirip dengan yang dimiliki negara sebagai penguasa, yaitu memberikan hak atas tanah kepada warganya. Meski tidak mutlak sama, hak milik ini bisa dibilang mirip dengan *eigendom* (hak milik penuh) yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 90

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam *eigendom*, pemiliknya juga punya kewenangan yang sangat luas. Tapi tetap saja, penggunaannya harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.³²

Dari ketentuan selanjutnya mengenai hak milik yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960 yang menyatakan bahwa : “Hanya warga negara indonesia dapat mempunyai hak milik.” Pada dasarnya, hak milik atas tanah hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia yang tunggal. Artinya, warga negara asing maupun badan hukum baik yang didirikan di Indonesia maupun di luar negeri tidak bisa memilikinya. Ada pengecualian untuk badan hukum tertentu yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, yang menyatakan: “*tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah di indonesia*”.³³

Kalau bicara soal hak *eigendom*, istilah ini sebenarnya berasal dari hukum kebendaan perdata Barat. Secara sederhana, *eigendom* kurang lebih berarti hak milik. Kata “*eigen*” sendiri artinya diri atau pribadi, sementara “*dom*” merujuk pada kata dominium. Dalam kamus istilah hukum Latin-Indonesia karya Gokkel & Van Der Wall, *Eigendom* diartikan sebagai hak

³² Kartini muljadi, gunawan widjaja, *Hak-hak atas tanah*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 30

³³ *Ibid.* hal31

milik. Jadi, secara keseluruhan *eigendom* bisa dipahami sebagai hak milik pribadi.³⁴

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960. Intinya, hak milik bisa beralih maupun dialihkan kepada pihak lain. Ada dua bentuk peralihan yang perlu dipahami:³⁵

- a. Beralih, Ini terjadi ketika hak milik atas tanah berpindah dari pemiliknya ke pihak lain karena adanya peristiwa hukum. Contoh paling jelasnya adalah saat pemilik tanah meninggal dunia. Secara otomatis, hak miliknya berpindah kepada ahli warisnya, asalkan ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai subjek yang boleh memiliki hak milik.
- b. Dialihkan / pemindahan hak, berbeda dengan yang sebelumnya, bentuk ini terjadi karena adanya perbuatan hukum. Artinya, pemilik secara sengaja memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Contohnya antara lain jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan tanah sebagai modal perusahaan, atau melalui lelang

Selain soal bagaimana cara memperoleh hak milik, ada juga pembahasan tentang kapan hak milik itu bisa hilang atau hapus. Ada beberapa penyebab yang bisa membuat hak milik atas tanah menjadi hapus, yaitu :

³⁴ Bambang eko supriyadi, *Hukum agraria kehutanan : aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 23

³⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.93

1. Tanahnya jatuh kepada negara, karena :
 - a. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA
 - b. Penyerahan sukarela oleh pemiliknya
 - c. Ditelanjarkan
 - d. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA
- 2). Tanahnya musnah. ³⁶(Pasal 27 UUPA)

³⁶ Bambang eko supriyadi, *Hukum agraria kehutanan : aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.58

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG

PENGATURAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DI ATAS TANAH

MILIK SENDIRI TANPA IZIN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN DI ATAS TANAH

HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA

3.1 Pengaturan Hukum Pertambangan Emas Rakyat di Atas Tanah Milik

Sendiri Tanpa Izin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

3.1.1 Status Kepemilikan Tanah dan Hak Milik Menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA)

a. Makna Yuridis Hak Milik dalam Pasal 20 UUPA

Hak milik atas tanah diatur dalam sistem hukum agraria Indonesia memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan: “hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Karakteristik “turun-menurun” ini sering kali disalahpahami oleh warga awam sebagai hak yang bersifat mutlak tanpa batasan

(*absolute right*)³⁷. Mengenai “terkuat” berarti memiliki kedudukan paling kuat dibanding hak lain dan tidak dapat dicabut sepihak oleh negara, kecuali demi kepentingan umum yang disertai ganti rugi layak. Sementara itu, istilah “terpenuhi” berarti wewenangnya paling lengkap karena pemilik dapat menggunakan, memanfaatkan, mengalihkan, hingga mewariskan tanah tersebut.³⁸

Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya salah jika dilihat dari hukum perdata barat (KUHPer), karena konsep hak milik dalam UUPA memang berakar dari konsep *eigendom* (hak milik penuh seseorang atas suatu benda) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁹, yang memberikan kewenangan sangat luas kepada pemiliknya. Namun, UUPA tidak sepenuhnya meneruskan konsep *eigendom* secara murni, melainkan membatasinya dengan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang menyatakan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Artinya, kewenangan pemilik tanah tetap tidak bersifat mutlak karena UUPA memberikan Batasan demi kepentingan sosial. Yang tidak

³⁷ Ni Ketut Suartining dan Benny Djaja, “*Land Rights in the Land Law System in Indonesia According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960*”, Jurnal penelitian sosial Vol.2 No.6 2023, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>

³⁸ *Ibdi.*

³⁹ *eigendom* adalah hak milik mutlak atas suatu benda dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber dari pasal 570 Burgerlijk wetboek(KUHPerdata)

bisa disamakan begitu saja dengan kewenangan pemilik dalam hukum perdata Barat.⁴⁰

Dengan demikian, hak milik memang memberikan kewenangan yang luas kepada pemilik tanah, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pemilik tanah tidak dapat menggunakan tanahnya dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, merusak lingkungan, atau melanggar ketentuan hukum lain yang berlaku.⁴¹

Pemahaman ini penting dalam membahas kegiatan penambangan emas di atas tanah milik sendiri. Kepemilikan tanah tidak secara otomatis memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil dan menguasai kandungan mineral yang terdapat di bawah permukaan tanah. Kegiatan pengambilan mineral merupakan kegiatan pertambangan yang memiliki aturan tersendiri dalam UU Minerba.

⁴⁰ Muhamad Fakhurrozia, Yuniar Rahmatiarb, dan Muhamad Abas, “*Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960*” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2025

⁴¹ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, “*Implementation Of Property Rights Limitation Provisions In Community Life In Bantul District Special Region Of Yogyakarta*,” *JOOS : Journal of Social Science*, Vol.1 No.2 2022

b. Batas Objek Hak Milik: Permukaan Bumi, Bukan

Kandungan di Dalamnya

Pasal 4 Undang-Undang Nomor.5 tahun 1960 tentang

Pokok Pokok Agraria yang menyatakan :

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa berdasarkan hak menguasai yang dimiliki negara, ditetapkan berbagai macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Dari situ bisa dipahami bahwa objek utama dari hak atas tanah adalah permukaan bumi itu sendiri.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak milik atas tanah tidak dapat ditafsirkan sebagai hak atas seluruh isi bumi yang berada di bawah tanah tersebut. Hak milik memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menggunakan permukaan tanah, misalnya untuk tempat tinggal, bercocok tanam, mendirikan

bangunan, atau kegiatan lain yang dibenarkan oleh hukum. Adapun kandungan mineral yang berada di bawah permukaan tanah tunduk pada ketentuan hukum pertambangan⁴². Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal ini berkaitan dengan bunyi Pasal 2 UUPA yang menegaskan bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar menyatakan:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

⁴² Arif Firmansyah, “Rekonseptualisasi Asas Pemisaha Horisontal Dalam Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” Artikel, Vol.8 No.1, Aprli 2022

- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, meskipun seseorang memiliki hak milik atas sebidang tanah, sumber daya mineral yang berada di bawah permukaan tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan negara.

Berdasarkan teori penguasaan negara atas sumber daya alam, bunyi “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak berarti bahwa negara menjadi pemilik tanah milik masyarakat dalam pengertian hak milik keperdataan. Penguasaan negara lebih tepat dipahami sebagai kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, mengawasi, dan menentukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam agar penggunaannya ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara tidak menghapus hak milik masyarakat atas permukaan tanah, tetapi memegang kewenangan publik untuk mengendalikan pemanfaatan mineral dan batubara yang terkandung di dalamnya.⁴³

Dengan demikian, kewajiban untuk memperoleh izin pertambangan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial hak atas tanah. Izin tersebut diperlukan

⁴³ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 45–47

agar kegiatan pertambangan dapat diawasi oleh pemerintah dan dilakukan sesuai dengan persyaratan keselamatan, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, hak milik atas tanah tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum pertambangan. Hak milik tetap diakui dan dilindungi, tetapi penggunaannya harus dilakukan sesuai dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang. Selain asas fungsi sosial, hukum agraria nasional juga mengenal asas pemisahan horizontal.

c. Asas Horizontal

Salah satu prinsip fundamental yang mendasari pemisahan tersebut adalah asas horizontal (*horizontal scheiding*). Asas ini memisahkan antara kepemilikan atas tanah dengan benda atau kekayaan yang berada di atas atau di bawah tanah tersebut.⁴⁴

Asas pemisahan horizontal membedakan hukum tanah nasional dari asas perlekatan dalam hukum perdata. Dalam asas perlekatan, benda yang melekat pada tanah pada umumnya dianggap menjadi bagian dari tanah. Namun, dalam hukum agraria nasional, tanah dan kandungan mineral dapat tunduk pada pengaturan hukum yang berbeda. Maka, hak atas tanah tersebut tidak memberikan kewenangan kepada pemilik tanah untuk

⁴⁴ Arif Firmansyah, "Rekonseptualisasi Asas Pemisahan Horizontal Dalam Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia," Artikel, Vol.8 No.1, April 2022

melakukan penambangan mineral tanpa izin. Dalam konteks pertambangan, asas ini menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya meliputi permukaan tanah dan tidak otomatis meliputi mineral atau bahan galian yang terkandung di dalamnya.⁴⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak milik atas tanah hanya memberikan kewenangan terhadap permukaan tanah dan penggunaannya sesuai dengan fungsi sosial. Penguasaan atas mineral tetap berada pada negara berdasarkan hak menguasai negara. Penerapan asas horizontal ini menjadi landasan yuridis mengapa pemilik tanah tidak dapat secara bebas menambang di atas tanah miliknya sendiri tanpa melalui mekanisme perizinan yang ditetapkan negara.

3.1.2 Kedudukan Izin Dalam Rezim Hukum Pertambangan Mineral dan Batuba

a. Izin Sebagai Instrumen Penguasaan Negara dalam Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalarn rezim hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, izin menempati posisi sentral sebagai instrumen utama pengaturan dan pengendalian kegiatan usaha. Izin bukan sekadar

⁴⁵ Djerahu, Evodius, Orpa Nubatonis, dan Chatryen Dju Bire. 2026. “*Analisi Yuridis Penerapan Asas Pemisahan Horisontal Dan Pelekatan Vertikal Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata*”. Artemis Law Journal Vol.3 No.2, Mei 2026, hal 498-511. <https://doi.org/10.35508/alj.v3i2.22538>.

formalitas administratif, melainkan merupakan perwujudan dari fungsi negara dalam menjalankan hak menguasai atas sumber daya alam. Melalui mekanisme perizinan, negara memastikan bahwa mineral dan batubara dilakukan secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional seluruh aturan pertambangan.⁴⁶

Dengan pemahaman ini, kewajiban memperoleh izin sebelum menambang bukanlah pencabutan hak milik atas tanah, melainkan pelaksanaan kewenangan negara untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam, terlepas dari siapa pun pemilik tanah di atasnya. Karena kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam tidak terbarukan yang memiliki dampak terhadap negara, masyarakat, dan lingkungan hidup, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara bebas.

Berbeda dari UUPA yang bersifat keperdataan, UU Minerba dibangun di atas pola hukum administrasi negara yang tegas dan tidak mengenal pengecualian berdasarkan status tanah.⁴⁷

⁴⁶ Damanik, H., Fransisco, W., & Wahyudi, F. S. "Mining Business Licenses in the Perspective of Administrative Law Between State Authority and Community Rights". *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vo.2 No.5, Agustus 2025, hal 29–38.

⁴⁷ K. Suartining, B. Djaja, "*Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*," *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol.02 No.6, Mei 2023

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa : “usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat.” Ketentuan ini berlaku untuk semua orang, tanpa membedakan apakah kegiatan dilakukan di tanah negara, tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU), maupun tanah hak milik perseorangan. Sifat ini merupakan konsekuensi wajar dari kedudukan hukum pertambangan sebagai hukum administrasi yang bertujuan mengendalikan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.⁴⁸

Hal ini yang kadang dianggap masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan, padahal justru menunjukkan konsistensi sistem perizinan sebagai alat kontrol negara. Namun demikian, sifat pengelolaan dan penguasaan negara dalam hal mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara inilah yang menjadi salah satu sumber kekaburan norma, karena berhadapan dengan pemahaman masyarakat mengenai hak milik menurut UUPA yang menganggap tanah sebagai wilayah kekuasaan penuh pemiliknya.

⁴⁸ A.Kasim, “Perizinan Usaha Pertambangan di Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca-Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara,” *Russian Law Journal*, Vol.11 No.3, April 2023

b. Pemisahan Hukum antara Hak Atas Tanah dan Hak

Pengusahaan Mineral

Penjelasan yang lebih tegas mengenai batas hubungan kedua undang-undang ini dapat ditemukan pada Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 UU Minerba. Pasal 134 ayat (1) menegaskan bahwa : “hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”. Pasal 138 kemudian menegaskan bahwa : “hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.” Kedua pasal ini, jika dibaca dengan saksama, justru memperkuat temuan sebelumnya: UU Minerba sendiri mengakui adanya pemisahan antara hak atas permukaan tanah (yang menjadi wilayah UUPA) dan hak pengusahaan atas kandungan mineral (yang menjadi wilayah UU Minerba). Dengan kata lain, kedua undang-undang tersebut sebenarnya tidak saling meniadakan, melainkan mengatur dua objek berbeda yang kebetulan berada pada satu bidang tanah.⁴⁹

Persoalannya, pemisahan ini hanya diatur secara tidak langsung, melalui rumusan “tidak meliputi” dan “bukan

⁴⁹ A. Lanini, dkk, “*Status Hukum Hak Tanah Perusahaan Pertambangan Di Sulawesi*,” Tadulako Social Science and Humaniora Journal, November 2021

merupakan”, tanpa penjelasan tegas mengenai bagaimana hubungan hukum antara pemilik permukaan tanah dan pemegang izin pertambangan atas kandungan mineral di bawahnya, terutama bila keduanya adalah orang yang sama. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas tanah dan hak pertambangan merupakan dua jenis hak yang berbeda.⁵⁰ Hak atas tanah berkaitan dengan permukaan bumi, sedangkan hak pertambangan berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan kegiatan pertambangan terhadap mineral atau batubara sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki tanah tidak otomatis memiliki hak untuk menambang. Sebaliknya, seseorang yang memiliki izin pertambangan juga tidak otomatis memiliki hak atas tanah tempat kegiatan pertambangan dilakukan.⁵¹

Dalam hal pemegang izin pertambangan bukan pemilik tanah, pemegang izin tetap harus menyelesaikan persoalan penggunaan tanah dengan pemiliknya. Sebaliknya, apabila pemilik tanah sendiri ingin melakukan kegiatan pertambangan, pemilik tersebut tetap harus memenuhi ketentuan perizinan pertambangan. Persoalan yang muncul adalah UU Minerba belum memberikan penjelasan secara khusus mengenai apakah pemilik tanah harus

⁵⁰ M. Muhdar, “*Preferensi kebijakan hukum terhadap pertambangan batubara dibandingkan alternatif penggunaan lahan lainnya membahayakan keberlanjutan di Indonesia*,” Taylor & Francis: Jurnal Ilmu Penggunaan Lahan, Vol.18 Isu.1, Oktober 2023

⁵¹ *ibdi*

memperoleh kemudahan atau diprioritaskan ketika ingin mendapatkan izin pertambangan. UU Minerba memang telah memisahkan hak atas tanah dan hak pertambangan, tetapi belum menjelaskan secara rinci hubungan antara keduanya apabila pemilik tanah sendiri yang ingin melakukan penambangan.

c. Praktik Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat

Kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan pertambangan tanpa izin umumnya bersandar pada kewenangan menanggulangi dampak lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bukan kewenangan untuk mengubah ketentuan pidana dalam UU Minerba yang merupakan kewenangan pusat. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah tidak dapat mengurangi atau menghapus ancaman pidana yang sudah diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Persoalan yang terjadi bukanlah pertentangan normatif antara UUPA dan UU Minerba, melainkan keaburan dalam memahami batas objek dan kewenangan yang lahir dari hak milik atas tanah dengan kewenangan untuk melakukan pengusahaan mineral.

Pertambangan rakyat merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan skala terbatas. Kegiatan tersebut tetap harus dilakukan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat

dan berdasarkan Izin Pertambangan Rakyat. IPR diberikan kepada masyarakat setempat, baik secara perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya IPR, masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan secara legal dan memperoleh pembinaan dari pemerintah.

Pertambangan rakyat tidak berarti kegiatan pertambangan yang bebas dari izin. Istilah “rakyat” menunjukkan subjek atau pelaku kegiatan pertambangan, sedangkan legalitas kegiatannya tetap ditentukan oleh izin yang diberikan pemerintah. Hal ini menjadi penting karena sebagian masyarakat menganggap bahwa pertambangan rakyat dapat dilakukan secara bebas dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Padahal, kebutuhan ekonomi tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi ketentuan perizinan. Pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh IPR, terutama kepada masyarakat yang sejak lama menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan. Namun, kemudahan tersebut harus tetap dilakukan melalui prosedur hukum dan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan untuk menambang tanpa izin

Meskipun begitu, penelusuran atas beberapa Peraturan Daerah tentang pertambangan rakyat menunjukkan bahwa daerah

tetap memiliki ruang untuk mengatur soal pembinaan dan pengawasan, sebagai berikut.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah. Perda ini menempatkan Gubernur sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha pertambangan rakyat, dengan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah menyatakan Sanksi pidananya jauh lebih ringan dibandingkan Pasal 158 UU Minerba, yaitu kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00, dan digolongkan sebagai pelanggaran, bukan kejahatan. Namun, Perda ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang sudah dicabut oleh UU Minerba, sehingga ketentuan pidananya berisiko dianggap tidak berlaku lagi sepanjang bertentangan dengan Pasal 158 UU Minerba yang berlaku belakangan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya daerah untuk melunakkan sanksi pidana melalui Perda punya keterbatasan hukum yang nyata, sehingga celah yang lebih bisa diandalkan justru ada pada fungsi pembinaan dan pengawasannya, bukan pada aturan sanksi pidananya.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertambangan Rakyat. Perda ini dibentuk

setelah UU Minerba diubah pada tahun 2020, sehingga lebih berhati-hati dengan hanya mengatur pembinaan, pendataan, dan fasilitasi penetapan WPR, tanpa memuat sanksi pidana sendiri yang berisiko tumpang tindih dengan Pasal 158 UU Minerba. Pola ini menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah setelah perubahan UU Minerba 2020 bergeser dari mengatur sanksi sendiri menjadi lebih fokus pada fasilitasi administratif, yang memang lebih sesuai dengan kewenangan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan Rakyat. Perda ini secara tegas bertujuan untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian izin pertambangan rakyat, sehingga menegaskan pola yang sama: daerah berperan sebagai fasilitator perizinan dan pembina teknis, bukan sebagai pembuat aturan pidana baru.

Dari ketiga Perda tersebut, dapat disimpulkan bahwa celah hukum yang bisa diandalkan bukan pada kewenangan Peraturan Daerah untuk membuat sanksi administratif pengganti sanksi pidana, melainkan pada kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penetapan WPR dan IPR sebagai langkah sebelum jalur pidana ditempuh, sebagaimana kewenangan ini bersumber langsung dari Pasal 67 dan Pasal 68 UU Minerba mengenai pemberian IPR oleh Bupati/Wali Kota. Persoalannya terletak pada belum adanya norma yang

menegaskan tahapan pembinaan dan fasilitasi WPR sebelum jalur pidana.

d. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Kekaburan norma dalam penelitian ini bersumber dari tidak jelasnya batas antara kewenangan yang lahir dari hak milik atas tanah dan kewenangan perusahaan mineral. Dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kekaburan tersebut terletak pada Pasal 20 ayat (1) yang menyebut hak milik sebagai hak "terkuat dan terpenuh", serta Pasal 4 ayat (2) yang memberi wewenang menggunakan "tubuh bumi" sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Kedua pasal itu tidak menyatakan secara tegas apakah wewenang tersebut mencakup pengambilan bahan galian, sedangkan Pasal 8 UUPA hanya menyerahkan pengaturan pengambilan kekayaan alam dalam bumi kepada pengaturan tersendiri tanpa menarik batasnya. Pada tingkat peraturan pelaksana, PP No. 96 Tahun 2021 hanya membuka permohonan IPR pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR (Pasal 62 ayat (2)), dan persyaratannya dalam Pasal 63 tidak memuat bukti hak atas tanah maupun persetujuan pemilik tanah. Akibatnya, tidak ada norma yang menghubungkan hak milik atas tanah dengan perolehan IPR, dan pemilik tanah yang tanahnya berada di luar WPR tidak memiliki

jalur perizinan. Sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) pun hanya menjangkau pemegang izin.

Kekaburan ini dapat diselesaikan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. UUPA berkedudukan sebagai hukum umum yang mengatur hubungan hukum atas permukaan bumi, sedangkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) adalah hukum khusus yang mengatur perusahaan mineral dan batubara. Pasal 35 mewajibkan perizinan, Pasal 134 ayat (1) menegaskan bahwa hak atas wilayah pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi, dan Pasal 138 menegaskan bahwa IPR bukan pemilikan hak atas tanah. Kedua undang-undang itu sederajat, sehingga ketentuan yang lebih khusus mengenai objek yang sama didahulukan. Dengan demikian, tidak ada pertentangan norma yang bersifat eksplisit, tetapi tafsir luas atas Pasal 20 ayat (1) UUPA harus tunduk pada UU Minerba. PP No. 96 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksana UU Minerba, sehingga maknanya harus selaras dengan undang-undang induknya dan tidak dapat dibaca sebagai pengecualian izin bagi pemilik tanah.

Solusi atas kekaburan tersebut terdiri dari tiga langkah normatif. Pertama, pembentuk peraturan perlu menambahkan ketentuan atau penjelasan dalam PP No. 96 Tahun 2021 pada bagian pertambangan rakyat (sekitar Pasal 62–63) yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah tidak menggantikan IPR dan pemilik tanah yang

hendak menambang wajib mengajukan IPR di WPR, tanpa mengubah kewajiban perizinan dalam UU Minerba. Kedua, pemerintah daerah memfasilitasi pengusulan WPR serta melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah yang mendahului jalur pidana. Ketiga, Pasal 158 UU Minerba tetap diterapkan sebagai norma khusus, dengan status kepemilikan tanah, skala kegiatan, dan ada-tidaknya sosialisasi dipertimbangkan sebagai gradasi kesalahan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pembedaan. Dengan begitu kepastian hukum terjaga tanpa mengabaikan keadilan

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Emas

Rakyat di Tanah Milik Sendiri Tanpa Izin Menurut UU Minerba

3.2.1 Aturan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Tanah Hak Milik

a. Pasal Yang Mengatur Sanksi Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Ketentuan pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin diatur secara tegas dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Ketentuan ini merupakan perubahan substansial dari ancaman pidana sebelumnya yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Selain pasal 158, pasal 161 mengatur ancaman pidana yang sama bagi :

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pudyatmoko dalam penelitiannya mengenai efektivitas ancaman pidana denda menemukan bahwa meskipun ancaman denda telah dinaikkan secara signifikan, dalam praktik peradilan ancaman tersebut belum sepenuhnya efektif karena banyak putusan yang menjatuhkan denda ringan atau menggantinya dengan kurungan pengganti yang sangat singkat.⁵²

Ketentuan pemidanaan dalam UU Minerba ini bersifat delik formil, yang mana tindak pidana sudah dianggap selesai begitu unsur perbuatannya terpenuhi yaitu, Ketika seseorang melakukan

⁵² Y.S. Pudyatmoko, “Efektivitas Ancaman Pidana Denda Terhadap Pertambangan Tanpa Izin dalam Amandemen Undang-Undang Minerba” Jurnal Hukum & Pembanguna, Vol.55 No.2 Agustus 2026

pertambangan tanpa izin hal tersebut sudah memenuhi unsur kesalahannya tanpa perlu dibuktikan adanya akibat tertentu seperti kerusakan lingkungan. Akibatnya, setiap kegiatan penambangan tanpa izin, termasuk yang dilakukan di tanah milik sendiri dan dalam skala kecil sekalipun, sudah memenuhi rumusan delik dan secara formal dapat dipidana.

b. Aturan Sanksi Administrasi dalam UU Minerba

Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan atas pelanggaran. Ketentuan sanksi administrasi terhadap kegiatan penambangan terdapat pada pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan :

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Selain Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga ada pada Pasal 185 ayat (3 s.d 4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi :

- (3) selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 ayat (2) huruf b dikenai denda.
- (4) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sanksi administratif ini hanya berlaku bagi pemegang izin yang melanggar ketentuan izinnya, bukan bagi pihak yang sama sekali tidak memiliki izin

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran perihal tidak adanya sanksi administrasi bagi pelaku penambang rakyat tanpa izin. Salsabila dan Yulianingrum, dalam kajiannya atas Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr, menemukan bahwa pengadilan secara konsisten menilai unsur “tanpa izin” sebagai unsur utama yang menentukan terpenuhinya tindak pidana pertambangan, tanpa mempertimbangkan motif maupun skala kegiatan pelaku⁵³. Gocha Narcky Ranggalawe, dkk. juga menegaskan bahwa penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Indonesia berada dalam dilema antara kepastian hukum di satu sisi dan keadilan bagi pelaku skala kecil di sisi lain, karena aparat cenderung menerapkan

⁵³ Ivanka Salsabila dan Aulia Vivi Yulianingrum, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr)*,” Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum 9, No. 1 (2023): 1-11.

ketentuan pidana secara tekstual tanpa melihat konteks sosial-ekonomi pelaku. Akibatnya, bagi penambang rakyat tanpa izin, jalur administratif tersebut tertutup dan yang tersisa hanya jalur pidana tanpa izin⁵⁴

Pola ini menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana, dari yang seharusnya menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir) menjadi *primum remedium* (upaya pertama) dalam penegakan hukum pertambangan rakyat.⁵⁵

Sifat kaku ini juga membawa dampak sosial-ekonomi yang tidak bisa diabaikan, mengingat penelitian ini membahas pertambangan rakyat, bukan pertambangan korporasi. Sunarto mencatat bahwa pertambangan tanpa izin lekat dengan kehidupan masyarakat kelas bawah, sehingga penutupan kegiatan tersebut tanpa solusi pengganti berpotensi menambah pengangguran dan kemiskinan di tingkat lokal⁵⁶. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat Katingan yang menjadikan pertambangan sebagai satu-satunya sumber penghidupan, seperti telah diuraikan pada latar belakang penelitian. Kondisi sosial-ekonomi ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kewajiban izin, tetapi tetap

⁵⁴ Gocha Narcky Ranggalawe, dkk., “Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin,” *Marwah Hukum* 1, No. 1 (2023): 29-40.

⁵⁵ A. Abdullah, dkk., “Penegakan Hukum Pertambangan: Merekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Pendekatan *Ultimum Remedium*,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.11 No.1, April 2026

⁵⁶ Kenneth Sunarto, “Dilema Pertambangan Tanpa Izin Sebagai Pertambangan Rakyat,” *Hukumonline*, 11 Oktober 2023.

relevan untuk menjelaskan mengapa sifat kaku UU Minerba terasa kurang proporsional bagi penambang rakyat dibandingkan pelaku usaha pertambangan besar yang memiliki kemampuan lebih untuk mengurus izin.

3.2.2 Pertanggungjawaban Pidana Pertambangan Rakyat di Tanah

Milik sendiri

a. Strict Liability

Doktrin *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak memiliki tempat yang penting dalam penegakan hukum pidana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Dalam prinsip ini, unsur kesalahan (*mens rea*) tidak perlu dibuktikan secara penuh; cukup dibuktikan adanya perbuatan (*actus reus*) yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan. Penerapan *strict liability* sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam konteks kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan.⁵⁷

Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya menganut asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), penerapan *strict liability* bersifat pengecualian

⁵⁷ Z.P.Faizal, "Strict Liability in Environmental Dispute Responsibility Before and After the Enabling of Omnibus Law," Jurnal: Tinjauan Hukum Administrasi dan Lingkungan Vol.2 Isu.1, Juni 2021

dan terbatas pada delik-delik tertentu yang memiliki karakteristik khusus, terutama delik yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan publik yang sangat penting, seperti lingkungan hidup. Doktrin ini muncul sebagai respons terhadap kesulitan pembuktian unsur kesalahan dalam perkara-perkara yang bersifat kompleks, padat teknologi, dan melibatkan dampak yang luas terhadap masyarakat dan ekosistem.⁵⁸

Dasar hukum utama penerapan *strict liability* di Indonesia terdapat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkara lingkungan⁵⁹.

⁵⁸ M. Ikhsan, “Peluang Untuk Menerapkan Prinsip Tanggungjawab Mutlak Sebagai Dasar Tanggungjawab Pidana Perusahaan Dalam Pelanggaran,” Keadilan Benkoelen : Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2023

⁵⁹ E. Purwanto, Susanto, B. Wiyono, “Analisis yuridis normatif tentang tanggung jawab ketat dalam kasus lingkungan hidup,” Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan Vol.1317 Maret 2024

Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, penerapan *strict liability* menjadi sangat relevan karena kegiatan penambangan, baik yang berizin maupun tanpa izin, memiliki potensi tinggi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) sering kali dilakukan tanpa memperhatikan standar teknis, keselamatan, dan pengelolaan lingkungan, sehingga berpotensi menghasilkan limbah berbahaya, merusak lahan, mencemari air, serta menimbulkan dampak sosial yang luas.⁶⁰ Ketika kegiatan penambangan tanpa izin tersebut menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, maka pelaku tidak hanya dapat dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip *strict liability*.⁶¹

Penerapan *strict liability* dalam perkara penambangan tanpa izin juga sejalan dengan putusan-putusan pengadilan yang semakin menekankan prinsip perlindungan lingkungan. Putusan

⁶⁰ A Rohman, Hartiwiningsih, M Rustamaji, "Meningkatkan orientasi keadilan ekologis melalui pendekatan tipologis terhadap penambangan ilegal dalam sistem peradilan pidana," Ilmu Sosial Cogent, Vol.10, Januari 2024, DOI 10.1080/23311886.2023.2299083

⁶¹ M Cahyanti, "Penerapan Sanksi Pidana Terlama bagi Penambang Ilegal untuk Pelestarian Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," EAI, Maret 2024, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343527>

Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024, misalnya, dinilai memperkuat kepastian hukum dalam kasus illegal mining dengan menegaskan bahwa penambangan tanpa izin yang menimbulkan kerusakan ekologis merupakan tindak pidana, di mana prinsip *strict liability* dan *lex certa* diterapkan untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten.⁶²

Selain itu, perlu dibedakan secara tegas antara *strict liability* dengan *vicarious liability*. Pada *strict liability*, fokus utamanya adalah pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tanpa memerlukan pembuktian kesalahan. Sementara pada *vicarious liability*, terdapat pembebanan tanggung jawab kepada pihak lain (misalnya korporasi) atas perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam lingkup pekerjaannya, di mana unsur kesalahan individu tersebut tetap relevan⁶³. Kedua doktrin ini dapat saling melengkapi dalam penanganan perkara penambangan tanpa izin yang melibatkan korporasi atau hubungan kerja.

Pada konteks penambangan rakyat di tanah milik sendiri, penerapan *strict liability* memiliki implikasi penting. Meskipun pelaku merupakan pemilik tanah yang sah berdasarkan hak milik menurut UUPA, kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin

⁶² Evy Febryani, “Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.SusLH/2024 terhadap Kepastian Hukum dalam Kasus Pertambangan Ilegal,” Vol.3 No.04, Oktober 2025, pp. 424-434

⁶³ N. Monaghan, “Tanggung jawab ketat, tanggung jawab pengganti, dan tanggung jawab korporasi,” Arahana Hukum Pidana, September 2021, DOI 10.1093/he/9780198811824.003.0004

dan menimbulkan kerusakan lingkungan tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Hal ini memperkuat argumen bahwa status kepemilikan tanah tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melepaskan diri dari kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi ketentuan perizinan pertambangan.

Dengan demikian, doktrin *strict liability* berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperkuat perlindungan lingkungan hidup dalam sektor pertambangan. Ia menggeser beban pembuktian dan menekankan pada aspek pencegahan serta pemulihan, sehingga sejalan dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

b. Vicarious Liability

Doktrin *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana modern yang memungkinkan suatu pihak dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Secara konseptual, *vicarious liability* merujuk pada pembebanan tanggung jawab pidana kepada seseorang atau badan hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu lain, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup hubungan kerja, kewenangan,

atau untuk kepentingan pihak yang dibebani tanggung jawab tersebut.⁶⁴ Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana konvensional yang menuntut adanya kesalahan pribadi pelaku, *vicarious liability* memperluas jangkauan pertanggungjawaban kepada pihak yang secara struktural atau fungsional memiliki hubungan dengan pelaku langsung.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berlandaskan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), penerapan *vicarious liability* bersifat pengecualian dan berkembang terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi.⁶⁵ Doktrin ini muncul sebagai respons terhadap realitas bahwa dalam kejahatan ekonomi dan lingkungan, termasuk di bidang pertambangan, pelaku individu sering kali hanya merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan atau kepentingan suatu organisasi atau korporasi. Tanpa penerapan *vicarious liability*, korporasi atau pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana dapat dengan mudah menghindar dari tanggung jawab hukum.⁶⁶

⁶⁴ *ibdi*

⁶⁵ A. Ilham, Herman Bakir, Azis Budianto, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Limbah Tanpa Batas di Perusahaan Pertambangan,” EAI, Juli 2023

⁶⁶ Rozeli, Endrio Susila, “Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia,” Jurnal Hukum PATTIMURA, Agustus 2024

Dasar hukum penerapan *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan, antara lain dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang berbunyi:

Pasal 3 : Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4 :(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan

memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Serta ketentuan dalam Undang-Undang Minerba yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru pada Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) secara lebih tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengandung unsur-unsur *vicarious liability*, yaitu perbuatan dilakukan dalam lingkup usaha, menguntungkan korporasi, dan diterima sebagai kebijakan korporasi atau korporasi gagal melakukan pencegahan,⁶⁷ yang berbunyi :

Pasal 48 : Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pasal 49 : Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai

⁶⁷ F.R.Hendrawan, “Kebijakan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Pertambangan di Indonesia,” EDP Sciences, 2025

kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.

Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, penerapan *vicarious liability* menjadi sangat relevan karena banyak kasus penambangan tanpa izin (PETI) yang melibatkan hubungan kerja antara individu penambang dengan korporasi, pemilik modal, atau pihak yang menguasai lahan dan peralatan. Sering kali, pelaku yang ditangkap di lapangan hanyalah pekerja atau operator alat berat, sementara pihak yang sebenarnya mengendalikan, membiayai, dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut tidak tersentuh hukum. Melalui doktrin *vicarious liability*, korporasi atau pihak yang memberikan perintah dan memperoleh manfaat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam lingkup pekerjaannya.⁶⁸

Beberapa penelitian akademik menegaskan pentingnya penerapan doktrin ini. Ake dan Arsawati dalam analisisnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi menunjukkan bahwa hakim hanya menjatuhkan pidana kepada individu pelaku penambangan nikel tanpa izin, tanpa melibatkan korporasi PT Putra Kreasi Lippo yang diuntungkan dari kegiatan tersebut. Penelitian tersebut menekankan bahwa penerapan *vicarious liability* sangat relevan

⁶⁸ *ibdi*

karena perbuatan dilakukan dalam kapasitas sebagai pekerja dan untuk kepentingan korporasi. Kegagalan menerapkan doktrin ini menimbulkan ketidakadilan substantif dan melemahkan efek jera terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang pertambangan.⁶⁹

Demikian pula, penelitian Chandra, Zahri, dan Mahfuz mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam penambangan ilegal di Sumatera Selatan menyebutkan bahwa *vicarious liability* merupakan salah satu pendekatan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut mereka, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kerja serta manfaat yang diperoleh korporasi dari perbuatan tersebut.⁷⁰

Penerapan *vicarious liability* dalam perkara penambangan tanpa izin juga sejalan dengan semangat perlindungan lingkungan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Ketika kegiatan penambangan tanpa izin dilakukan atas nama atau untuk kepentingan suatu badan usaha, maka tidak cukup hanya menjerat

⁶⁹ Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, “*Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.11, 2026

⁷⁰ Irawan Adi Chandra, Saipuddin Zahri, dan Abdul Latif Mahfuz, “*Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Penambangan Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.14 No.1, 2026

individu di lapangan. Korporasi sebagai entitas yang memiliki kapasitas ekonomi dan organisasi harus turut dimintai pertanggungjawaban, baik melalui pidana denda, pencabutan izin, maupun kewajiban pemulihan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari suatu tindak pidana harus menanggung akibat hukumnya.

Meskipun demikian, penerapan *vicarious liability* dalam praktik penegakan hukum pidana pertambangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan kerja atau kewenangan antara individu pelaku dengan korporasi, terutama apabila hubungan tersebut bersifat informal atau terselubung. Kedua, penegak hukum sering kali masih berorientasi pada paradigma pidana individual, sehingga kurang mempertimbangkan aspek struktural dan organisasi dari suatu tindak pidana. Ketiga, dalam kasus penambangan rakyat skala kecil, penerapan *vicarious liability* perlu dilakukan secara proporsional agar tidak justru membebani pihak yang tidak memiliki kontrol nyata atas kegiatan tersebut.⁷¹

Selain itu, perlu dibedakan secara tegas antara *vicarious liability* dengan *strict liability*. Pada *strict liability*, fokus utamanya

⁷¹ Rihat Hutabarat, "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Sektor Pertambangan di Indonesia," *Journal Customary Law* Vol.3 No.3, Juni 2026

adalah pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tanpa memerlukan pembuktian kesalahan sama sekali. Sementara pada *vicarious liability*, terdapat pembebanan tanggung jawab kepada pihak lain atas perbuatan individu, di mana unsur kesalahan individu tersebut tetap relevan sebagai dasar pembebanan tanggung jawab kepada pihak yang diwakili. Kedua doktrin ini dapat saling melengkapi: *strict liability* digunakan ketika fokusnya adalah pada akibat kerusakan lingkungan, sedangkan *vicarious liability* digunakan ketika fokusnya adalah pada hubungan antara pelaku individu dengan korporasi atau pihak yang diuntungkan.⁷²

Berdasarkan konteks penambangan rakyat di tanah milik sendiri, penerapan *vicarious liability* memiliki implikasi penting. Apabila penambangan dilakukan oleh individu di atas tanah miliknya sendiri namun dengan dukungan modal, peralatan, atau arahan dari pihak lain (misalnya cukong atau korporasi), maka pihak yang memberikan dukungan dan memperoleh keuntungan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban melalui doktrin *vicarious liability*. Sebaliknya, apabila penambangan benar-benar dilakukan secara mandiri oleh pemilik tanah tanpa keterlibatan pihak lain, maka pertanggungjawaban tetap melekat pada individu tersebut sebagai *natuurlijke persoon*.

⁷² P. Wulandari, S. Wahyuningsih, "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan," *Law Development Journal*2, Vol. 2 No. 4, hal 47 Februari 2021

Dengan demikian, doktrin *vicarious liability* berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencegah korporasi atau pihak yang berkuasa secara ekonomi untuk “bersembunyi” di balik pelaku individu. Ia memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana agar lebih mencerminkan realitas struktur kekuasaan dan keuntungan dalam kegiatan penambangan ilegal. Agar penerapannya efektif, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan hakim mengenai doktrin ini, serta penguatan mekanisme pembuktian hubungan antara individu pelaku dengan pihak yang diuntungkan. Hanya dengan demikian, penegakan hukum di bidang pertambangan dapat mewujudkan keadilan substantif dan memberikan efek jera yang sesungguhnya.

a. Pertanggung Jawaban Pidana Manusia (*Natuurlijke Persoon*)

Pertanggungjawaban pidana terhadap manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijke persoon*) merupakan fondasi utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara konseptual, *natuurlijke persoon* merujuk pada individu manusia yang memiliki kemampuan untuk bertindak, memiliki kehendak, serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi dua unsur pokok, yaitu adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya kesalahan (*mens rea*), baik berupa kesengajaan maupun

kelalaian. Asas ini dikenal dengan adagium *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menjadi pilar utama sistem pertanggungjawaban pidana individual.⁷³

Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, pertanggungjawaban pidana terhadap *natuurlijke persoon* menjadi sangat relevan karena sebagian besar kasus penambangan tanpa izin (PETI) melibatkan individu sebagai pelaku langsung di lapangan. Pelaku tersebut dapat berupa penambang rakyat yang mengerjakan sendiri tanah miliknya, pekerja yang dipekerjakan oleh pihak lain, maupun individu yang menguasai peralatan dan modal secara mandiri. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas menggunakan frasa “setiap orang”, yang mencakup baik orang perseorangan maupun badan hukum. Dengan demikian, individu yang melakukan penambangan tanpa izin dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷⁴

Untuk dapat dipidana, pelaku individu harus terbukti memenuhi unsur-unsur delik secara kumulatif. Pertama, unsur

⁷³ Eka Ardianto Iskandar, “Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” IJMMU, Vol7, Isu 5, hal 679–689, Juni 2020

⁷⁴ Yudha, Subekti, & Soekorini, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal di Desa Sukodadi, Kabuh, Jombang,” Ius Positum: Jurnal Teori Hukum dan Penegakan Hukum, Vol.2 No.1, Maret 2023

“setiap orang” yang menunjukkan subjek hukum. Kedua, unsur “melakukan penambangan” yang mencakup rangkaian kegiatan penggalan, pengambilan, atau pengusahaan mineral dan/atau batubara. Ketiga, unsur “tanpa izin” yang merujuk pada ketiadaan IUP, IPR, IUPK, atau izin lain yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Minerba. Apabila seluruh unsur terpenuhi dan dibarengi dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau setidaknya tidaknya kealpaan), maka individu tersebut dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.⁷⁵

Beberapa penelitian akademik menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan, penjatuhan pidana terhadap pelaku individu sering kali masih bersifat ringan dan kurang memberikan efek jera. Harahap dkk. Analisisnya terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl menemukan bahwa hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama enam bulan dan denda Rp100 juta, padahal perbuatan terdakwa telah menimbulkan akibat yang cukup serius. Kondisi serupa juga terlihat dalam berbagai putusan

⁷⁵ Alfath Sandjaya, Sujono, “*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin (Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/Pn.Tdn)*,” *Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)*, Vol.6 No. 2, Februari 2025

lainnya, di mana ancaman pidana maksimal jarang diterapkan secara penuh terhadap pelaku perorangan.⁷⁶

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap *natuurlijke persoon* dalam konteks penambangan di tanah milik sendiri memiliki karakteristik tersendiri. Banyak pelaku yang beranggapan bahwa karena tanah tersebut merupakan miliknya berdasarkan hak milik menurut UUPA, maka kegiatan penambangan yang dilakukannya tidak memerlukan izin. Namun, secara hukum, anggapan tersebut keliru. Sebagaimana telah dijelaskan melalui asas horizontal, hak milik atas tanah hanya meliputi permukaan tanah, sedangkan mineral yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, individu pemilik tanah tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan penambangan tanpa izin yang sah.⁷⁷

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap individu juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, penegak hukum sering kali hanya menangkap pelaku di lapangan (pekerja atau operator), sementara pihak yang membiayai dan mengendalikan kegiatan tersebut tidak tersentuh. Kedua,

⁷⁶ M. Zaky Alifuddin Harahap, dkk, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)”, Jurnal Hukurn A1-Hikmah, Vol.5 No.3 2024.

⁷⁷ ARA Erlando, “Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanah Uruk Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),” Artikel, Vol.2 Is.1, Februari 2023

dalam kasus penambang rakyat skala kecil, penjatuhan pidana yang terlalu berat dapat menimbulkan persoalan keadilan sosial, terutama apabila pelaku benar-benar bergantung pada kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) pada pelaku individu relatif lebih mudah dibandingkan dengan korporasi, namun penegakan hukum yang selektif dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di Masyarakat.⁷⁸

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap *natuurlijke persoon* tetap menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum pertambangan. Namun, agar penegakan hukum berjalan secara adil dan efektif, pendekatan terhadap pelaku individu harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan peran, tingkat kesalahan, serta konteks sosial-ekonomi pelaku.⁷⁹ Di sisi lain, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada individu di lapangan semata, melainkan harus diarahkan juga kepada pihak-pihak yang berada di balik kegiatan tersebut.

⁷⁸ Faisal Faisal, D. Rahayu, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2, Agustus 2021

⁷⁹ A. Abdullah, dkk, “Penegakan Hukum Pertambangan: Merekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Pendekatan *Ultimum Remedium*,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.11 No.1, April 2026

b. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (*Rechtspersoon*)

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern. Secara konseptual, *rechtspersoon* merujuk pada badan hukum yang oleh undang-undang diberikan kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari individu-individu yang berada di dalamnya. Dalam hukum pidana, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memungkinkan badan usaha untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan untuk, oleh, atau atas nama korporasi tersebut.⁸⁰

Sistem hukum Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah berkembang secara bertahap. Meskipun KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) pada dasarnya hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana, berbagai undang-undang sektoral, termasuk Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana.⁸¹ Puncaknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁸⁰ Mrabure, K. O, Abhulimhen-Iyoha, A, "Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Beijing Law Review*, Vo.11, April 2020, hal 429-443

⁸¹ M. Natsir, Zaki Ulya, Andi Rachmad, L. A. Krisna, "Legal Forms Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crime in Indonesia: Study Based on the Environmental Protection and Management Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.8 No.2, Mei 2024

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk syarat-syarat kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi.⁸²

Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi sangat relevan karena banyak kegiatan penambangan tanpa izin yang melibatkan struktur organisasi, permodalan, dan kepentingan badan usaha. Korporasi dapat berperan sebagai pemberi kerja, pemilik modal, penguasa lahan, atau pihak yang menampung dan memasarkan hasil tambang ilegal. Pasal 158 dan ketentuan terkait dalam UU Minerba yang menggunakan frasa “setiap orang” telah ditafsirkan mencakup badan hukum. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman teknis mengenai bagaimana korporasi dapat dijadikan tersangka dan terdakwa.⁸³

Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, pada umumnya harus dipenuhi beberapa syarat.

⁸² Hasnu, Sandi Yudha Prayoga, “*Mengkaji Tanggung Jawab Pidana Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*” Jurnal Studi Universal Transnasional, Vol.4 No.2, Februari 2026

⁸³ Freddy Roesthody Hendrawan, “*Kebijakan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Pertambangan di Indonesia*,” Artikel, September 2025

Pertama, tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korporasi (pengurus, karyawan, atau pihak yang bekerja untuk kepentingan korporasi). Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup usaha atau kewenangan korporasi. Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau korporasi memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Dalam beberapa pendekatan, ditambahkan pula unsur bahwa korporasi menerima perbuatan tersebut sebagai kebijakan atau gagal melakukan langkah pencegahan yang memadai.⁸⁴

Beberapa penelitian akademik menegaskan pentingnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan. Chandra, Zahri, dan Mahfuz dalam penelitiannya mengenai penambangan ilegal di Sumatera Selatan menemukan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain kesulitan membuktikan keterlibatan direksi atau pengurus, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta pengaruh kekuasaan ekonomi

⁸⁴ Federica Zazzaro, “*Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Arahkan Uni Eropa: Tinjauan Umum tentang Disiplin Uni Eropa*,” Artikel, Vol.6 No.12, Juni 2025

korporasi yang sering kali menghambat proses penegakan hukum.⁸⁵

Ake dan Arsawati dalam analisis Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi juga menyoroti kegagalan hakim dalam melibatkan korporasi, padahal kegiatan penambangan dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Penelitian tersebut menekankan bahwa tanpa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara konsisten, penegakan hukum hanya akan menyentuh pelaku di tingkat bawah, sementara entitas yang memperoleh keuntungan terbesar tetap bebas dari tanggung jawab.⁸⁶

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu tanggung jawab langsung korporasi, tanggung jawab pengurus, *vicarious liability*, dan dalam batas tertentu *strict liability*. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, perampasan aset, pengumuman putusan hakim, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan tidak

⁸⁵ Irawan Adi Chandra, Saipuddin Zahri, dan Abdul Latif Mahfuz, “Tanggung jawab pidana korporasi dalam penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.14 NO.1 2026

⁸⁶ Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, “*Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan*”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6 No.11 2026

hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.⁸⁷

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, struktur korporasi yang kompleks, termasuk adanya *beneficial ownership* yang tersembunyi, sering kali menyulitkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab. Kedua, kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi masih terbatas. Ketiga, terdapat kekhawatiran bahwa penegakan hukum terhadap korporasi dapat berdampak pada kelangsungan usaha dan tenaga kerja, sehingga penegak hukum cenderung berhati-hati.⁸⁸

Dalam konteks penambangan rakyat di tanah milik sendiri, pertanggungjawaban pidana korporasi tetap relevan apabila terdapat keterlibatan badan usaha dalam pembiayaan, penyediaan peralatan, penampungan hasil, atau pengendalian kegiatan penambangan. Sebaliknya, apabila kegiatan benar-benar dilakukan secara mandiri oleh individu tanpa keterlibatan korporasi, maka pertanggungjawaban tetap melekat pada *natuurlijke persoon*. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu membedakan

⁸⁷ Hartiwiningsih, dkk, “Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Korporasi dalam Memulihkan Fungsi Lingkungan: Sebuah Studi Keadilan Ekologis,” *Sci.* 1537 012065

⁸⁸ Campbell, “Corporate Liability and the Criminalisation of Failure”, *Jurnal Hukum dan Pasar Keuangan*, Maret 2018

secara cermat antara penambangan rakyat murni dengan penambangan yang secara substansial dikendalikan oleh kepentingan korporasi.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap *rechtspersoon* merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pertambangan. Ia mencegah korporasi untuk memanfaatkan individu sebagai “tameng” sekaligus memastikan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal turut menanggung akibat hukumnya. Agar penerapannya efektif, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial di atas kepentingan ekonomi semata.

c. Analisis Kasus: Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Untuk memperjelas analisis di atas, penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Ksn yang melibatkan masyarakat Desa Karya Unggang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan. Dalam putusan tersebut, pelaku yang menambang di atas tanah miliknya sendiri tetap dikenakan tindakan hukum karena kegiatan tersebut dinilai sebagai pertambangan tanpa izin. Pola serupa ditemukan pada kajian

Salsabila dan Yulianingrum atas Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/PN.Smr, yang menunjukkan bahwa unsur “tanpa izin” selalu dimaknai secara tekstual oleh hakim, tanpa mempertimbangkan status kepemilikan tanah sebagai faktor yang meringankan.

Pola yang sama juga ditemukan pada kajian Oheo Kaimuddin Haris, dkk. atas Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh, yang menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menitikberatkan pertimbangan pada terpenuhinya unsur ketiadaan izin, meskipun perkara tersebut juga melibatkan pertimbangan mengenai kerusakan lingkungan⁸⁹. Dari perbandingan ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola penjatuhan pidana dalam perkara pertambangan tanpa izin di Indonesia cukup konsisten secara tekstual, tetapi belum konsisten dalam mempertimbangkan gradasi kesalahan pelaku berdasarkan status kepemilikan tanah, skala kegiatan, dan kondisi sosial-ekonominya. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi salah satu bentuk nyata dari kekaburan norma UUPA-Minerba dalam praktik peradilan.

⁸⁹ Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, dan Abdul Kadir Yahya, “*Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.)*,” *Halu Oleo Legal Research* 5, No. 1 (April 2023).

d. Sinkronisasi tanpa Menghapus Kewajiban Izin

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu melakukan penafsiran ulang dan bukan mengubah aturan, dapat dirumuskan sinkronisasi sebagai berikut. Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA tetap merupakan hak yang “terkuat dan terpenuh”, tetapi kekuatan tersebut harus dipahami sebatas objeknya, yaitu permukaan bumi, dan tetap tunduk pada fungsi sosial menurut Pasal 6 UUPA. Kewajiban memperoleh izin pertambangan menurut Pasal 35 UU Minerba bukan pembatasan terhadap hak milik atas tanah, melainkan pengaturan terhadap objek yang berbeda, yaitu kandungan mineral, yang sejak semula memang bukan bagian dari hak milik tersebut. Dengan penafsiran ini, tidak ada pertentangan norma antara kedua undang-undang, karena keduanya mengatur objek yang berbeda meskipun berada pada ruang fisik yang sama. Yang terjadi selama ini hanyalah kekaburan pemahaman masyarakat akibat kurangnya sosialisasi mengenai batas objek tersebut.

Kesimpulan ini membawa implikasi praktis yang penting: pemerintah, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi, memiliki tanggung jawab besar untuk mensosialisasikan batas hak milik atas tanah dan kewajiban izin pertambangan kepada masyarakat, sebelum menempuh jalur pidana. Fakta bahwa masyarakat Katingan sudah melakukan

audiensi kepada Dinas ESDM namun belum mendapat kejelasan kebijakan mengenai penetapan WPR, sebagaimana diuraikan pada latar belakang penelitian, menunjukkan bahwa kegagalan sinkronisasi ini bukan hanya soal norma, melainkan juga kegagalan negara dalam mewujudkan norma yang sudah ada menjadi kebijakan yang bisa diakses masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Pengaturan hukum pertambangan emas rakyat di atas tanah milik sendiri

tanpa izin dalam perspektif hukum positif Indonesia menunjukkan terdapat kekaburan norma antara UUPA dan UU Minerba yang belum dipahami oleh masyarakat. UUPA mengatur hak milik atas *permukaan bumi* yang tunduk pada fungsi sosial menurut Pasal 6 UUPA, sedangkan UU Minerba mengatur hak pengusahaan atas kandungan mineral yang berada di bawah permukaan tersebut sebagai bentuk penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 UU Minerba secara tegas mengonfirmasi pemisahan tersebut, sehingga kepemilikan tanah tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk menambang tanpa izin, dan kewajiban izin menurut Pasal 35 UU Minerba berlaku sebagai *lex specialis* atas Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) UUPA sebagai *lex generalis*, sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* menempatkan UU Minerba sebagai norma yang didahulukan. Kekaburan tersebut juga tampak dalam PP No. 96 Tahun 2021 Pasal 62–63 yang tidak menjelaskan kedudukan pemilik tanah dalam skema IPR.

4.1.2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan emas rakyat

di tanah milik sendiri tanpa izin menurut UU Minerba tetap dapat dikenakan, karena berdasarkan asas horizontal dalam UUPA, hak milik

atas tanah hanya meliputi permukaan tanah, sedangkan mineral dikuasai oleh negara sehingga kegiatan penambangan wajib memiliki izin. Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar, yang mencakup baik individu (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*rechtspersoon*). Terhadap individu, pertanggungjawaban dikenakan apabila terpenuhi unsur perbuatan dan kesalahan; apabila terdapat keterlibatan pihak lain atau korporasi yang diuntungkan dapat diterapkan *vicarious liability*; sedangkan apabila menimbulkan kerusakan lingkungan serius dapat diterapkan *strict liability*. Dengan demikian, status hak milik atas tanah tidak menjadi alasan pembenar untuk menambang tanpa izin, sehingga pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan UU Minerba.

4.2 Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 4.2.1. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah Pusat: disarankan untuk mempertimbangkan menambahkan ketentuan atau penjelasan pada PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menegaskan bahwa hak milik atas tanah tidak menggantikan IPR dan bahwa pemilik tanah wajib mengajukan IPR di WPR, tanpa mengubah kewajiban perizinan

dalam UU Minerba, guna mengurangi kekaburan penafsiran yang selama ini berkembang di masyarakat, tanpa perlu mengubah substansi kewajiban perizinan itu sendiri.

4.2.2. Bagi Pemerintah Daerah untuk mengusulkan dan memfasilitasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat pada wilayah-wilayah yang secara faktual telah lama dikelola oleh masyarakat sebagai kegiatan pertambangan rakyat, serta menyusun kebijakan penegakan hukum bertahap yang mengutamakan pembinaan dan sosialisasi sebelum penindakan pidana bagi penambang perorangan skala kecil di tanah miliknya sendiri.

4.2.3. Bagi Aparat Penegak Hukum untuk mempertimbangkan status kepemilikan tanah, skala kegiatan, dan ada-tidaknya sosialisasi sebelumnya sebagai bagian dari pertimbangan gradasi kesalahan dalam proses penyidikan dan penuntutan, tanpa mengesampingkan penegakan hukum tegas terhadap pelaku yang bertindak untuk kepentingan pemodal berskala besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*. cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangani*. Gramata Publishing, Bekasi
- Bambang Eko Supriyadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan ; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Boedi Hartono, 2019, *Hukum agraria Indonesia*. universitas Trisakti, jakarta.
- Buku panduan penulisan proposal & skripsi 2024
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana, Jakarta
- Maria S.W Sumardjono, 2014, *Pengaturan sumber daya alam di Indonesia: antara yang tersurat dan tersirat*. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2021, *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*. cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*. cetakan I, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu hukum*. citra Aditya bakti, Bandung
- Subekti, 2017, *Pokok-pokok hukum perdata*. cetakan xxvi, Intermasa, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *hukum pidana I*. edisi revisi, yayasan sudai, Semarang

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*. edisi I, cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

W.P.J. Pompe, 1959, *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*(Buku Panduan Hukum Pidana Belanda), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink

B. Peraturan Perundang-Undangan/Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan Rakyat, (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 1).

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertambangan Rakyat, (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 5).

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 14)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. T.E.U., Indonesia, Mahkamah Agung. Nomor. 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721.)

Putusan MA. RI, Tanggal 3 Juni 2015, Nomor Reg. 31/Pid.Sus/2015/PN.Ksn. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.Sus-LH/2024

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

C. Jurnal

A.Kasim, 2023 “Perizinan Usaha Pertambangan di Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca-Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara,” *Russian Law Journal*,

Abdullah, dkk, 2026 “Penegakan Hukum Pertambangan: Merekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Pendekatan Ultimatum Remedium,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.11 No.1

Alfath Sandjaya, Sujono, 2025 “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin (Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/Pn.Tdn),” *Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)*, Vol.6 No. 2

ARA Erlando, 2023 “Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanah Uruk Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),” *Artikel*, Vol.2 Is.1

Arif Firmansyah, 2022 “Rekonseptualisasi Asas Pemisaha Horisontal Dalam Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,” *Artikel*, Vol.8 No.1

Campbell, 2018 “Corporate Liability and the Criminalisation of Failure”, *Jurnal Hukum dan Pasar Keuangan*

Damanik, H., Fransisco, W., & Wahyudi, F. S. 2025 “Mining Business Licenses in the Perspective of Administrative Law Between State Authority and Community Rights”. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vo.2 No.5

Djerahu, Evodius, Orpa Nubatonis, dan Chatryen Dju Bire. 2026. "Analisi Yuridis Penerapan Asas Pemisahan Horisontal Dan Pelekatan Vertikal Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Artemis Law Journal* Vol.3 No.2

E. Purwanto, Susanto, B. Wiyono 2024, "Analisis yuridis normatif tentang tanggung jawab ketat dalam kasus lingkungan hidup," *Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan* Vol.1317

Eka Ardianto Iskandar, 2020 "Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *IJMMU*, Vol17, Isu 5, hal 679–689

Evy Febryani, 2025 "Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 5851 K/Pid.SusLH/2024 terhadap Kepastian Hukum dalam Kasus Pertambangan Ilegal," Vol.3 No.04

Faisal Faisal, D. Rahayu, 2021 "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pertambangan dalam Perspektif Hukum Progresif," *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2

Federica Zazzaro, 2025 "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Arahkan Uni Eropa: Tinjauan Umum tentang Disiplin Uni Eropa," *Artikel*, Vol.6 No.12

Freddy Roesthody Hendrawan, 2025 "Kebijakan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Pertambangan di Indonesia," *EDP Sciences*

Freddy Roesthody Hendrawan, 2025 "Kebijakan Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Pertambangan di Indonesia," *Artikel*

Gocha Narcky Ranggalawe, dkk., "Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin," *Marwah Hukum* 1, No. 1 (2023): 29-40

Gocha Narcky Ranggalawe, dkk., 2023 "*Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin*," *Marwah Hukum* 1, No. 1

H. Triwiyanto, 2022, "dampak sosial penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa, dalam sosial-ekonomi.

Harmen Rivaldi Kontu, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, & Bachrul Amid, 2024 "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (Putusan No.107/Pid.Sus/2023/PN.Thn)", *Lex Journal: Kajian Hukum&Keadilan*, Surabaya.

Hartiwiningsih, dkk, "Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Korporasi dalam Memulihkan Fungsi Lingkungan: Sebuah Studi Keadilan Ekologis," *Sci*. 1537 012065

Hasnu, Sandi Yudha Prayoga, 2026 "Mengkaji Tanggung Jawab Pidana Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Studi Universal Transnasional*, Vol.4 No.2

I. Siregar, 2022, "Pertentangan Hak Milik Perdata dengan Kepentingan Umum", Jurnal Hukum Benda.

Ilham, Herman Bakir, Azis Budianto, 2023 "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan yang Berkaitan dengan Pembuangan Limbah Tanpa Batas di Perusahaan Pertambangan," EAI

Irawan Adi Chandra, Saipuddin Zahri, dan Abdul Latif Mahfuz, 2026 "Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Penambangan Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.14 No.1

Irawan Adi Chandra, Saipuddin Zahri, dan Abdul Latif Mahfuz, 2026 "Tanggung jawab pidana korporasi dalam penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.14 NO.1

Ivanka Salsabila dan Aulia Vivi Yulianingrum, 2023 "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr)*," Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum 9

Ivanka Salsabila dan Aulia Vivi Yulianingrum, 2023 "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr)," Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Vol.9 No.1,

K. Suartining, B. Djaja, 2023 "Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960," Jurnal Penelitian Sosial, Vol.02 No.6

Lanini, dkk, 2021 "Status Hukum Hak Tanah Perusahaan Pertambangan Di Sulawesi," Tadulako Social Science and Humaniora Journal

M Cahyanti, 2024 "Penerapan Sanksi Pidana Terlama bagi Penambang Ilegal untuk Pelestarian Lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," EAI, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343527>

M. Ikhsan, 2023 "Peluang Untuk Menerapkan Prinsip Tanggungjawab Mutlak Sebagai Dasar Tanggungjawab Pidana Perusahaan Dalam Pelanggaran," Keadilan Benkoelen : Jurnal Ilmu Hukum

M. Muhdar, 2023 "Preferensi kebijakan hukum terhadap pertambangan batubara dibandingkan alternatif penggunaan lahan lainnya membahayakan keberlanjutan di Indonesia," Taylor & Francis: Jurnal Ilmu Penggunaan Lahan, Vol.18 Isu.1

M. Natsir, Zaki Ulya, Andi Rachmad, L. A. Krisna, 2024 "Legal Forms Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crime in Indonesia: Study Based on the Environmental Protection and Management Law," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.8 No.2

M. Zaky Alifuddin Harahap, dkk, 2024 “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2022/PN.Mdl)”, Jurnal Hukurn A1-Hikmah, Vol.5 No.3

Mela Yasa, Risti Dwi Ramasari dan Intan Nurina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Putusan Nomor:203/Pid.sus/2023/PN.Bta)”, Jurnal multidisiplin Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Mrabure, K. O, Abhulimhen-Iyoha, A, 2020 “Analisis Komparatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” Beijing Law Review, Vo.11

Muhamad Fakhurrozia, Yuniar Rahmatiarb, dan Muhamad Abas, 2025 “Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Konteks UU No. 5 Tahun 1960” Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1

N. Monaghan, 2021 “Tanggung jawab ketat, tanggung jawab pengganti, dan tanggung jawab korporasi,” Arahan Hukum Pidana, DOI 10.1093/he/9780198811824.003.0004

Ni Ketut Suartining dan Benny Djaja, 2023 “Land Rights in the Land Law System in Indonesia According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960”, Jurnal penelitian sosial Vol.2 No.6, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>

Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Herman, Safril Sofwan Sanib, Handrawan, dan Abdul Kadir Yahya, 2023 “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN.Unh.),” Halu Oleo Legal Research 5, No. 1

P. Wulandari, S. Wahyuningsih, 2021 “Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan,” Law Development Journal2, Vol. 2 No. 4

Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, 2022 “Implementation Of Property Rights Limitation Provisions In Community Life In Bantul District Special Region Of Yogyakarta,” JOOS : Journal of Social Science, Vol.1 No.2

Pudyatmoko Y.S, 2026 “Efektivitas Ancaman Pidana Denda Terhadap Pertambangan Tanpa Izin dalam Amandemen Undang-Undang Minerba” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.55 No.2

Rihat Hutabarat, 2026 “Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Sektor Pertambangan di Indonesia,” Journal Customary Law Vol.3 No.3

Rozeli,Endrio Susila, 2024 “Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup: Analisis Antara Amerika dan Indonesia,” Jurnal Hukum PATTIMURA

S. Putra 2022, "PETI dan kesejahteraan masyarakat", jurnal sumber daya lahan.

Sanawiah dan Istani, 2022 “*Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental*,” Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 5, No. 1, Palangka Raya

Siregar, B. H, 2023. “Praktik pertambangan emas ilegal di tanah milik sendiri ditinjau secara hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus di Kabupaten Mandailing Natal), Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Teguh Suprayitno, 2026 “*Tambang Emas Ilegal Jambi Jarah Hutan Warisan Dunia*,” Mongabay Indonesia, Artikel, Jambi A Rohman, Hartiwiningsih, M Rustamaji, 2023 “Meningkatkan orientasi keadilan ekologis melalui pendekatan tipologis terhadap penambangan ilegal dalam sistem peradilan pidana,” Ilmu Sosial Cogent,

Tohari, 2022, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Tambang Emas Tanpa Izin (PETI) Berdasarkan Pasal 158 UU Minerba”. Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan.

Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2026 “Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.11

Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, 2026 “Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/Pid.Sus/2021/PN Kdi Tindak Pidana Pertambangan”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.11

Yosi Prianti & Eka Juarsa, 2022. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Illegal Mining”, Artikel, Universitas Islam Bandung, Bandung.

Yudha, Subekti, & Soekorini, 2023 “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal di Desa Sukodadi, Kabuh, Jomban^σ” *THE POSITUM: Jurnal Teori Hukum dan Penegakan Hukum*, Vol.2 No.1

Z.P.Faizal, 2021 “Strict Liability in Environmental Dispute Respon Before and After the Enabling of Omnibus Law,” Jurnal: Tinjauan Hukum Administrasi dan Lingkungan Vol.2 Isu.1

D. Internet

Andri Budhiman Firmanto, 2025. Menyusuri Katingan, Mengajak warga Menjaga Tambang Tetap Legal. <https://www.esdm.go.id/id/media->

center/arsip-berita/menyusuri-katingan-mengajak-warga-menjaga-tambang-tetap-legal

Feby Dapot Hutagalung, 2025. Polri Petakan 1.517 Tambang Ilegal Emas dan Batubara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/>
H.ESDM, 2022, "*Pertambangan Tanpa Izin Perlu menjadi perhatian bersama*", siaran pers kementerian ESDM.

HukumOnline, 2022, "*Ancaman Pidana dan denda pelaku pertambangan tanpa izin*".

Ivan Yustiavanda, 2026. Perputaran Rp 992 Triliun dari Tambang Emas Ilegal: Negara Kehilangan Hak, PPATK Buka Data. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-new/8744/polri-petakan-1-517-tambang-ilegal-di-ri-emas-batu-bara-timah/2>

Kaoem Telapak, 2023. Perjuangan meraih pengakuan negara, <https://kaoemtelapak.org/id/berjuang-meraih-pengakuan-negara/>

Kenneth Sunarto, "*Dilema Pertambangan Tanpa Izin Sebagai Pertambangan Rakyat*," Hukumonline.com

Maria S.W. Sumardjono, 2001 *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta

Rony Fauzi, 2025. "PETI dan Dilema Penegakan Hukum: Saat Hukum Tertulis Bertemu Hukum yang Hidup," Lugopost.id, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/>

S. Kartiwinata, 2026, "*Hak Milik di Indonesia Tidaklah Mutlak*", SIPLaw. Tim Hukumonline. 2026 "*Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal*." Klinik Hukumonline. Hukumonline.com

Wancino, 2026. Kaharingan institute Indonesia mengajukan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR) seluas 21 ribu hektare di Katingan ke ESDM Kalteng, <https://www.jurnalispot.online/2026/04/kaharingan-institute-ajukan-wpr-21-ribu.html>